

**PENYELESAIAN WANPRESTASI ASURANSI KEPADA JAMAAH  
UMROH MENURUT HUKUM POSITIF Di INDONESIA  
(Studi Kasus Travel Umroh Tombo Ati Malang)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Strata Satu  
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh :

Septiani Khoirotn Nisak

15220128



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

### PENYELESAIAN WANPRESTASI ASURANSI KEPADA JAMAAH UMROH MENURUT HUKUM POSITIF Di INDONESIA (Studi Kasus Travel Umroh Tombo Ati Malang)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar, jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara sebagian atau keseluruhan, data skripsi dan gelar yang saya peroleh karenanya, dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 08 November 2019

Penulis,



Septiani Khoirotun Nisak

NIM 15220128



## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Septiani Khoirotun Nisak dengan NIM 15220128, Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

### **PENYELESAIAN WANPRESTASI ASURANSI KEPADA JAMAAH UMROH MENURUT HUKUM POSITIF Di INDONESIA (Studi Kasus Travel Umroh Tombo Ati Malang)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan di uji pada majelis dewan penguji.

Mengetahui  
Ketua Jurusan  
Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I  
NIP. 197408192000031002

Malang, 08 November 2019

Dosen Pembimbing



Muzien Herry, S.H., M.Hum  
NIP. 196807101999031002

## PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan penguji skripsi saudara Septiani Khoirotn Nisak dengan NIM 15220128, Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :


### PENYELESAIAN WANPRESTASI ASURANSI KEPADA JAMAAH UMROH MENURUT HUKUM POSITIF Di INDONESIA (Studi Kasus Travel Umroh Tombo Ati Malang)


Telah dinyatakan LULUS dengan Nilai :

#### Dewan Penguji

1. Iffaty Nasyi'ah, M.H.  
NIP. 197606082009012007
2. Dr. H. Noer Yasin, M.HI.  
NIP. 196111182000031001
3. Musleh Harry, SH., M.Hum.  
NIP. 196807101999031002

(  
Ketua

(  
Penguji Utama

(  
Sekretaris

Malang, 08 November 2019

Dekan

(  
Dr. Saifullah, S.H., M.Hum  
NIP. 196312052000031001

**Motto :**

**Berjuanglah selagi kamu masih bisa bernafas karena**

**hidup bukan hanya tentang penghargaan tetapi juga**

**butuh perjuangan**



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan rahmat Allah SWT, yang selalu terlimpahkan setiap detiknya, penulisan skripsi yang berjudul **“PENYELESAIAN WANPRESTASI ASURANSI KEPADA JAMAAH UMROH MENURUT HUKUM POSITIF Di INDONESIA (Studi Kasus Travel Umroh Tombo Ati Malang)”** dapat terselesaikan. Shalawat serta salam kita haturkan kepada baginda kita yakni nabi Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladan kepada umatnya, sehingga dalam proses penulisan skripsi ini tidak terlepas dari nilai-nilai kehidupan yang menjadikan Allah SWT sebagai tujuan, Sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Semoga kita menjadi umat yang pandai dalam mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan Allah SWT, dan dengan harapan kelak mendapat syafaat dari baginda nabi Muhammad SAW. Aminn.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, doa dan bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dengan berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang terhingga kepada :


1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag. selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana malik Ibrahim Malang
2. Dr. Saifullah, S.H., M.H., selaku dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I., selaku ketua jurusan Hukum Bisnis Syariah fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

4. Bapak Musleh Herry, S.H, M.Hum., selaku dosen pembimbing dalam mengerjakan skripsi ini yang telah memberikan arahan bimbingan dan motivasi hingga terselesaikan skripsi ini
5. Segenap tim penguji skripsi dan dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Yang telah memberikan ilmunya dan pengalamannya sehingga penulis dapat mengembangkannya dalam skripsi ini.
6. Terima kasih kepada Travel TomboAti Tour Malang yang telah memperbolehkan saya untuk mengadakan penelitian di tempat beliau.
7. Kepada kedua orang tua saya yang bernama ayah Pudji Ismail dan mama Siti Nur Aliyah saya ucapkan terima kasih banyak berkat do'a, support dan motivasinya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Terima kasih juga selalu mendukung saya khususnya dan seluruh putra-putrinya sehingga menjadi orang yang sukses dan memberikan yang terbaik untuk keluarga dan bangsa.
8. Kepada saudara-saudaraku Achmad Alfian Isworo S.E., Widya Puspa Iswari A.Md., Chofifa Aini Ismi dan Alvia Murtika Sandi S.Pi., yang selalu memberikan dukungan baik do'a, finansial, maupun effort sehingga bisa terselesaikannya skripsi ini.
9. Terima kasih banyak untuk Achmad Nanda Zulfikar S.H., yang selalu menemani saya mulai dari mencari judul, pembuatan skripsi bahkan mencari tempat observasi dan selalu mensupport saya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

10. Terima kasih kepada seluruh rekan di Hukum Bisnis Syariah Angkatan 2015 yang telah memberikan dukungan dan semangat sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini
11. Terima kasih kepada keluarga besar sahabat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon “Radikal” Al-faruq yang selalu mendukung dan mensupport saya dalam pembuatan skripsi ini.
12. Kepada seluruh teman belajar saya Izmi Egawati S.M, Sherly Aprian S.E., Maulida Kholifatul h S.M., Enny Fatmala S.Pd., Hilya farhany S.Psi., Via Tri Mey S.Agr, Mochammad Achsanul Chabibi S.H., terima kasih karena selalu menyemangati saya dan membantu bertukar pikiran setiap saya dalam kondisi bingung sehingga skripsi saya dapat terselesaikan.

Malang, 08 November 2019

Penulis,



Septjani Khoirotnun Nisak

NIM 15220128

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *gootnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut:

### A. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= B	ط	= th
ت	= T	ظ	= dh
ث	= Ta	ع	= ‘ (menghadap ke atas)
ج	= J	غ	= gh
ح	= H	ف	= f
خ	= Kh	ق	= q
د	= D	ك	= k
ذ	= Dz	ل	= l
ر	= R	م	= m
ز	= Z	ن	= n
س	= S	و	= w
ش	= Sy	ه	= h
ص	= Sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka

dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

## B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Ā	قال menjadi qâla
i = kasrah	î	قيل menjadi qîla
u = dlommah	û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

## C. Ta’marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, akan tetapi ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

## D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....

2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan .....
3. *Masyâ 'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

#### E. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un      أمرت - umirtu  
النون - an-nau'un      تأخذون - ta'khudzûna

#### F. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وان الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sanfangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl  
ان اول بيت وضع للدرس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله فتح قريب = nasrun minallâhi wa fathun qarîb  
الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
ABSTRAK .....	xvi
ABSTRACT.....	xvii
ملخص البحث.....	xviii
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Batasan Masalah.....	11
F. Definisi Operasional.....	12
G. Sistematika Penulisan .....	14
 <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	16
B. Kerangka teori	
1. Perikatan.....	25
2. Wanprestasi .....	28
3. Pengertian Asuransi .....	29
4. Pengaturan Asuransi.....	32
5. Pembuatan dan Penyerahan Polis .....	35
6. Asuransi yang harus diberikan kepada jamaah .....	36
7. Kewajiban dan Hak dalam undang-undang nomor 13 tahun 2018.....	37

8. Syarat Penyelenggaraan umroh dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 08 tahun 2018 .....	38
9. Alternatif Penyelesaian Sengketa Wanprestasi .....	39
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	41
B. Pendekatan Penelitian .....	42
C. Jenis Dan Sumber Data .....	43
D. Teknik Pengumpulan Data .....	44
E. Teknik Analisis Data .....	45
<b>BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Ruang lingkup kelembagaan .....	47
B. Penelitian dan pembahasan	
1. Penyelesaian wanprestasi asuransi Menurut hukum positif Indonesia .....	54
2. Penyelesaian wanprestasi asuransi Menurut travel toboati tour Malang .....	69
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. KESIMPULAN .....	83
B. SARAN .....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>86</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>89</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>BUKTI KONSULTASI</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu.....	18
Tabel 4.1 Struktur pengurus perusahaan Travel TomboAti Tour Malang.....	50



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi Penelitian.....	87
Lampiran 2 Formulir Pendaftaran.....	88
Lampiran 3 Daftar Harga dan fasilitas yang di Tawarkan.....	89
Lampiran 4 Daftar Premi yang diterima.....	90



## ABSTRAK

**Nisak, Septiani Khoirotnun, 15220128, 2019.** Penyelesaian Wanprestasi Asuransi Kepada Jamaah Umroh Menurut Hukum Positif Di Indonesia (Studi Kasus Travel Umroh Tombo Ati Malang), Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Musleh Harry, S.H, M.Hum.

---

Kata kunci : wanprestasi, asuransi, jamaah umroh,

Semakin banyak masyarakat khususnya di Indonesia yang berminat untuk melakukan ibadah haji sedangkan setiap tahunnya di batasi oleh kuota yang diberikan oleh pihak arab Saudi sehingga mereka banyak yang melakukan perjalanan umroh terlebih dahulu. Banyak pula agen Penyelenggara perjalanan umroh yang telah terpercaya dan menawarkan berbagai penawaran menarik mulai dari harga, fasilitas dan masih banyak lagi. Sehingga sebagai konsumen harus lebih teliti dan waspada jika memilih agen atau biro penyedia jasa perjalanan umroh.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian wanprestasi asuransi untuk jamaah umroh pada suatu travel dengan disesuaikan dengan hukum positif yang ada di Indonesia. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana upaya penyelesaian wanprestasi asuransi menurut hukum positif di Indonesia dan juga bagaimana penyelesaian wanprestasi asuransi yang dilakukan oleh pihak travel kepada jamaah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu membandingkan fakta dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan masalah tersebut. metode pengumpulan data dengan cara wawancara kemudian di analisis melalui proses pemeriksaan ulang, pengelompokkan data dan penarikan kesimpulan dengan pendekatan undang-undang yang berkaitan.

Hasil dari penelitian ini adalah penyelesaian wanprestasi asuransi jamaah umroh yang terjadi di travel TomboAti tour malang berupa dapat diselesaikan dengan alur aduan terlebih dahulu ke pihak travel kemudian pihak travel akan menganalisis apakah permasalahan itu dapat menangani sendiri kemudian membuatkan berita acara penanganan setelah itu bisa langsung memberikan ganti kerugian. Apabila pihak dari Penyelenggara Perjalanan Ibadah umroh tidak mengindahkan aduan tersebut maka jamaah dapat melaporkan ke pihak terkait yakni direktorat jendral, kantor wilayah, maupun kantor kementerian agama kabupaten/kota. Dalam kasus ini bahwa jamaah yang dirugikan dalam perjanjian tersebut telah mendapatkan ganti kerugian berupa penggantian biaya rumah sakit. Sehingga kasus ini diselesaikan dengan cara musyawarah antara pihak travel dan pihak jamaah. Dan untuk prosedur penyelesaiannya telah sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2018 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh.

## ABSTRACT

Nisak, Septiani Khoirotun, 15220128, 2019. Completion of Insurance Defaults To Umrah Pilgrims According to Positive Law in Indonesia (Case Study of the Tombo Ati Travel Umrah Malang), Thesis, Department of Sharia Business Law, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisor: Musleh Harry, SH, M.Hum.

---

Keywords: Default, Insurance, Umrah pilgrims.

More people, especially in Indonesia, are interested in making the pilgrimage while each year is limited by the quota given by the Saudi Arabians so that many of them go on a pilgrimage first. Many Umrah Travel Organizer agents are already trusted and offer a variety of attractive offers ranging from prices, facilities and much more. So as consumers must be more careful and vigilant when choosing an agent or travel service provider Umrah.

This study aims to determine how the settlement of insurance defaults for Umrah pilgrims on a travel with adapted to the positive laws that exist in Indonesia. The formulation of the problem of this research is how to settle insurance defaults according to positive law in Indonesia and also how to resolve insurance defaults carried out by travel parties to pilgrims.

The type of this research is empirical legal research using the method of sociological juridical approach, which is comparing facts with applicable laws and regulations and relating to the problem. the method of data collection by interviewing is then analyzed through a process of re-examination, grouping data and drawing conclusions with the approach of the relevant laws.

The results of this study are the settlement of Umrah pilgrims insurance defaults that occur in the TomboAti tour Malang is able to be resolved with a complaint first to the travel then the travel party will analyze whether the problem can handle itself then make the minutes of handling after it can immediately provide replacements loss. If the party from the Umrah Pilgrimage Organization does not heed the complaint, the pilgrims can report to the relevant parties namely the directorate general, the regional office, or the office of the regency / city ministry of religion. In this case that the pilgrims who were harmed in the agreement had received compensation in the form of reimbursement of hospital costs. So that this case was resolved by way of deliberation between the travel and the congregation. And the settlement procedure is in accordance with the Law of the Republic of Indonesia number 13 of 2018 concerning the implementation of the Hajj and Umrah pilgrimage.

## ملخص البث

نيساك، سبتيانى خيروتون15220128، 2019، تتم التحلف عن المشتركين العمرة وفقاً للقانون الإيجابي في إندونيسيا (دراسة الحالة شركة السفر لى العمرة في مالانج)، البحث الجامعي، قسم أحكام التجارة الشرعية، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، تحت الإشراف موسله هاري الماجستير.

الكامة المفتاحية: التحلف، التأمين، مشترك العمرة.

زاد كثير من المجتمع خصوصاً في بلادنا إندونيسيا مهتمون لإعلاء أركان الخمس من أركان إسلام وهو الحج، ولكن الحصص التي تقدمها الحكومة السعودية محدودة كل عام بحيث تجعلهم يقومون بالعمرة أولاً. وكثير من الشركة السفر لى العمرة هم يسابقون عن بعض عروض حدابة بدأ من الثمن ، المرافق، وشيء أخرى، لذلك وجوب التنبه والدقة إلى من سيذهب إلى مكة لإعلاء العمرة في الإختيار شركت السفر لى العمرة كي لا تصب ضحية الإحتيال.

أهداف هذا البحث العلمي لتعريف كيفية تتم التحلف التأمين لجمعة العمرة في الشركة السفر التي منطبقاً بقنون الإيجابي في إندونيسيا. وتحديد المسألة في هذا البحث العلمي في كيفية تتم التحلف التأمين عند القانون الإيجابي في إندونيسيا وأيضاً كيف تتم التحلف التأمين الذي إستعمل شركت سفر للجمعة العمرة. ونوع من هذا البحث العلمي يعني بحث الحكم التجريبي بطريقة التقرب العدلي السوسولوجية، تعني مقارنة الحقائق بالقنون الأحكام الذي منطبقاً بتلك المسألة. وطريقة الجمع البيانات بلمقابلة ثم تحليلها بطريقة إعادة النظر، وتجمع البيانات و إنحساب الإستنباط بتقرب القانون المتعلقة.

نتائج من هذا البحث هو تتم التحلف التأمين لجمعة العمرة الذي وقع في الشركة السفر تومبو آتي تورمالانج يعني أتمه بطريقة الشكوى إلى مسؤولية الشركة السفر أولاً ثم ستحلل من الشركة السفر أتمت المسألة يمكن التغلب عليها ثم صنع خبر المعالجة وبعدها إعطاء التعويضات. وإذا من جهة الشركة السفر لجمعة العمرة لايبالي ولا يهتم ذلك الشكوى فاستطع الجمعة الشكوى إلى الإدارية العام، مكتب الإقليمي، إما إلى وزارة الدين في الدائرة أو في المدينة. وفي هذه المسألة أن الجماعة التي تضررت في ذلك الوعد قد نال التعويضات في شكل سداد تكاليف المستشفى. لذلك هذه المسألة تتم بطريقة المناقشة بين مسؤولية الشركة السفر والجمعة العمرة. وإتمام الإجراء قد منطبقاً بقنون جمهور إندونيسيا في النمرة 13 سنت 2018 عن تنظيم العبادة الحج والعمرة.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar belakang

Melaksanakan umroh memiliki hukum sunnah bagi umat Islam sehingga apabila dilaksanakan akan mendapat pahala apabila ditinggalkan tidak mendapatkan dosa karena pada dasarnya hukum haji wajib bagi orang yang mampu melaksanakan baik mampu dari segi finansial maupun dari segi fisik. Pengertian dari umroh sendiri adalah suatu ibadah sunnah yang apabila dilakukan mendapatkan kemuliaan disisi Allah SWT, tetapi apabila ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Untuk hukum umroh pun ulama banyak berpendapat bahwa umroh merupakan ibadah yang dapat dilakukan sekali dalam seumur hidup.<sup>1</sup>

Menurut Bahasa pengertian umroh (غمرّة) yang berarti *az-ziyaarah* (الزيارة), yaitu berkunjung atau mendatangi suatu tempat atau seseorang. Sedangkan menurut istilah, kata umroh dalam ilmu fiqh didefinisikan oleh jumhur ulama sebagai :<sup>2</sup>

الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة يا حرام

(Tawaf di sekeliling baitullah dan sa'i antara Shafa dan Marwah dengan menggunakan pakaian ihram)

قصد الكعبة لנסك وهو الطواف والسعي

<sup>1</sup> Shiddieqy, Hasbi, Pedoman Haji, Jakarta : PT. Bulan Bintang, 1994. Hal. 1-2

<sup>2</sup> Abd Majdi, Ahmad, Seluk Beluk Ibadah Haji Dan Umroh, Surabaya: Mutiara Ilmu, 1993. Hal. 32

(mendatangi Ka'bah untuk melaksanakan kegiatan ibadah yaitu melakukan Thawaf dan Sa'i).

Para ulama berbeda pendapat mengenai penetapan hukum umroh. Menurut pendapat dari Asy-Syafi'i dalam mazhab jadidnya menerangkan bahwasannya umrah itu adalah suatu fardhu. Demikian pula umat, Ibn Abbas, Ibn Umar, Jabir, Thaus, Atha', Ibnu Musayyab. Said Ibn Jubair, Al Husanul Bisri, Ibnu Sirin, Asy Sya'bi, Masruq, Abu Burdah Abdullah, Ibn Syidad, Ats Tsauri, Ahmad, Ishaq, Abu Ubaid dan Daud.

Sedangkan Abu Hanifah, Malik dan Abu Tsaur menetapkan bahwa umroh itu sunnah muakkadah, bukan wajib. Pendapat ini diriwayatkan pula oleh Ibnu Munzir dari An Nakha'I. dalam pendapat mazhab Asy-Syafi'i yang qadim, juga memiliki pendapat serupa. Dalil yang dipegang oleh mazhab Asy-Syafi'i dalam al jadid yang menetapkan bahwasanya umrah suatu kefardhuan ialah firman Allah SWT :

وَأْتُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ۚ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ

مَحَلَّهُ ۚ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ۚ فَإِذَا أُمِنْتُمْ

فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامًا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ۖ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا

رَجَعْتُمْ ۚ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ۚ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا

أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Yang memiliki arti :

“Dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah. Jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), maka (sembelihlah) korban yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), maka wajiblah atasnya berfid-yah, yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkorban. Apabila kamu telah (merasa) aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan 'umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. Demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah). Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaan-Nya.” (QS. Al-Baqarah: 196)

Selain itu apabila kita hendak melaksanakan ibadah umroh maka bukan hanya mengetahui hukumnya saja tetapi juga harus mencari dan memilih biro perjalanan umroh yang akan diajak untuk bekerjasama selama melaksanakan umroh baik dalam memilih biaya perjalanan (ongkos), dan fasilitas yang disediakan selama di tanah suci oleh biro perjalanan tersebut. bagi anda yang sibuk dengan pekerjaannya dan belum sempat untuk mendaftar langsung membayar biaya pada KBIH maka kalian dapat memilih travel untuk menguruskan pembayaran dan juga rencana beribadah kalian selama di sana. Kalian bisa memilih paket beribadah yang telah disediakan oleh travel tersebut termasuk juga tempat tinggal, makan sampai dengan transportasi yang digunakan selama di tanah suci. Harga yang beragam yang ditawarkan suatu travel dapat menarik perhatian kalian semua. Tetapi dengan harga yang beragam apakah sesuai dengan fasilitas yang ditawarkan oleh travel tersebut. Kebanyakan agen travel akan menawarkan harga sesuai dengan fasilitas/paket dengan jangka

waktu yang dapat ditentukan oleh konsumen. Apabila anda akan melaksanakan ibadah umroh maka sesuaikanlah dana anggaran anda dengan paket yang anda pilih. Untuk lebih memahami lagi bagaimana cara memilih agen travel yang terpercaya maka anda dapat menanyakan kepada saudara, teman atau kerabat yang telah berpengalaman dan agen yang telah banyak diketahui orang bahwa agen tersebut bereputasi baik. Jangan hanya tergiur pada harga yang ditawarkan.

Selain itu apabila anda telah memilih agen travel yang anda inginkan anda juga perlu untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya mengenai paket yang akan anda pilih seperti harga sewa perkamar, makanan yang disediakan, tempat menginapnya dimana, nama tempat menginap dan transportasi yang digunakan. Selain itu juga tanyakan apakah agen travel tersebut mempunyai asuransi baik selama dalam perjalanan, sampai ditempat, dan kompensasi apabila terjadi pembatalan keberangkatan secara sepihak oleh agen travel tersebut. Untuk mengetahui lebih lanjut apa yang dimaksud dengan asuransi berikut dibawah ini penjelasannya.

Pengertian asuransi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian bahwa asuransi adalah pertanggungan (perjanjian antara dua pihak, pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayaran iuran apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat di awal).

Sedangkan pendapat seorang ahli H. M. N. Purwosutjipto, mendefinisikan bahwa pertanggungan adalah perjanjian timbal balik antara penanggung dengan penutup asuransi, dimana penanggung mengikatkan diri untuk menggantikan kerugian dan atau membayarkan sejumlah uang jaminan yang ditetapkan pada waktu penutupan perjanjian kepada penutup asuransi atau orang yang ditunjuk, pada waktu terjadinya *evenement*, sedangkan penutup asuransi mengikatkan diri untuk membayar uang premi.<sup>3</sup>

Dalam praktik asuransi sering terjadi bahwa calon tertanggung yang ketika mengadakan suatu perjanjian kurang teliti dalam membaca syarat-syarat yang diberikan oleh penanggung. Dan setelah terjadi kesepakatan tersebut salah seorang pihak merasa dirugikan atas perjanjian tersebut barulah tertanggung sadar bahwasanya dalam perjanjian tersebut terdapat cedera janji atau dalam istilah hukum disebut wanprestasi.

Sebelum membahas mengenai pengertian dari wanprestasi lebih baiknya kita memahami terlebih dahulu mengenai pengertian dari prestasi, yang dimaksudkan dengan prestasi (*performance*) dari suatu perjanjian adalah pelaksanaan terhadap hal-hal yang telah diperjanjikan atau yang telah ditulis dalam suatu perjanjian oleh kedua belah pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu. Jadi, memenuhi prestasi dalam perjanjian adalah ketika para pihak memenuhi janjinya.<sup>4</sup>

---

<sup>33</sup> Purwosutjipto, H.M.N, *Pengertian pokok Hukum Dagang Indonesia*, jilid 6, Jakarta : Djambatan: 1986, Hal. 10.

<sup>4</sup> Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, cetakan ke-2 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), h. 207

Dalam suatu perjanjian kedua belah pihak telah menyepakati hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak sehingga terlaksanakannya perjanjian yang telah dibuat tersebut. Dalam Kompilasi Undang-undang Hukum Perdata pihak yang mengadakan perjanjian disebut kreditur dan debitur. Kreditur berhak atas sesuatu yang wajib diberikan oleh debitur disebut "prestasi". Sesuatu itu terdiri atas memberikan, melakukan, atau tidak melakukan. Hal ini diatur dalam Pasal 1234 KUH Perdata "tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu". Jadi, berdasarkan ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata maka prestasi itu dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu.

Adanya perikatan untuk memberikan sesuatu dimaksudkan kewajiban dari debitur untuk menyerahkan kepemilikan, penguasaan atau kenikmatan dari suatu benda. Misalnya penyerahan hak milik atas benda tetap dan gerak, pemberian sejumlah uang, memberikan benda untuk dipakai (menyewa).<sup>5</sup>

Sedangkan untuk pengertian dari wanprestasi sendiri adalah lawan dari prestasi. Wanprestasi adalah suatu perbuatan yang menimbulkan suatu kerugian dikarenakan tidak dipenuhinya kewajiban oleh salah satu pihak yang mengadakan perjanjian tersebut sehingga tidak dapat terpenuhinya hak dari pihak yang mengadakan suatu perjanjian.

---

<sup>5</sup> Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, h. 17.

Apabila telah ditunaikannya suatu kewajiban oleh jamaah umroh untuk membayar biaya perjalanan umroh tersebut maka agen travel umroh wajib memberikan haknya yaitu memberangkatkan umroh. Adanya suatu perjanjian menimbulkan adanya suatu perikatan perdata di dalamnya baik untuk melaksanakan suatu kewajiban dan memenuhi hak bagi masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Apabila terdapat kelalaian yang dilakukan oleh salah satu pihak baik disengaja maupun tidak disengaja sehingga menimbulkan suatu kerugian maka pihak lain dapat menuntut ganti rugi, baik itu ganti rugi berupa pemenuhan perjanjian maupun ganti rugi dengan pengembalian dana yang telah dibayarkan.

Adapun aturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberangkatan ibadah umroh terdapat dalam undang-undang nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji. Dalam undang-undang tersebut telah jelas diatur prosedur dalam pemberangkatan haji maupun umroh bahkan untuk pendirian agen travel yang mengatur untuk pemberangkatan haji dan umroh. Dalam pasal 43 ayat (1) dan (2) undang-undang nomor 13 tahun 2008 disebutkan secara jelas bahwa “perjalanan ibadah umroh dapat dilakukan secara perseorangan atau rombongan melalui penyelenggara perjalanan umroh.” Dan “penyelenggara perjalanan ibadah umroh dilakukan oleh pemerintah dan/atau biro perjalanan wisata yang telah ditetapkan oleh menteri.”<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Undang-Undang nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji

Sebagaimana diatas telah dijelaskan bahwa perjalanan umroh dapat dilakukan perorangan atau rombongan yang diawasi oleh pemerintah melalui biro penyelenggara perjalanan ibadah umroh yang telah mendapatkan izin oleh Menteri. Maka PPIU (penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh) wajib mendaftarkan biro perjalanannya selain itu wajib memenuhi aturan yang diberikan oleh pemerintah yang dalam rincian Peraturan Menteri Agama Nomor 8 tahun 2018 tentang penyelenggaraan perjalan Ibadah Umroh. Bukan hanya dokumen yang harus dipenuhi oleh biro perjalanan tersebut agar jamaah umroh dibawah naungannya dapat berangkat tetapi biro perjalanan tersebut harus mendaftarkan asuransi baik itu asuransi jiwa, kesehatan maupun asuransi kecelakaan.

Dan apabila terjadi kecelakaan atau peristiwa yang menyebabkan jamaahnya mengalami cedera, sakit, maupun meninggal maka biro perjalanan tersebut wajib menguruskan dokumen dan berkas-berkas yang dibutuhkan oleh jamaah agar dapat kembali ke negara asalnya ataupun dapat dirawat dengan layak. Serta travel tersebut wajib memberikan fasilitas kepada jamaah umroh yang menggunakan jasanya baik itu sebelum pemberangkatan (masih di tanah air hendak berangkat), waktu melaksanakan umroh, dan kembali ke tanah air. Sesuai dengan peraturan yang terdapat di undang-undang nomor 13 tahun 2008 maupun PMA nomor 08 tahun 2018.

Dari pemaparan diatas, maka penulis melakukan penelitian untuk menguraikan kejadian yang diterjadi dimasyarakat dengan cara wawancara

yang dilakukan kepada salah satu agen travel yang melayani perjalanan umroh, kemudian dijadikan satu skripsi yang berjudul “Penyelesaian Wanprestasi Asuransi kepada Jamaah Umroh menurut hukum positif di Indonesia (Studi Kasus Travel Umroh Tombo Ati Malang)”

#### **B. Rumusan masalah**

1. Bagaimana penyelesaian wanprestasi asuransi jamaah umroh menurut hukum positif di Indonesia ?
2. Bagaimana pertanggung jawaban yang diberikan oleh pihak Travel Tombo Ati Malang terhadap jamaah umroh yang mengalami wanprestasi asuransi ?

#### **C. Tujuan penelitian**

Dari rumusan masalah yang ada, adapun tujuan mengadakan penelitian dengan tema di atas untuk memperoleh jawaban atas suatu masalah yang ada yaitu :

Untuk mengetahui penyelesaian perkara wanprestasi asuransi untuk jamaah umroh pada suatu travel dan juga membandingkan penyelesaian tersebut sudah sesuai dengan hukum positif yang ada dalam aturan hukum di Indonesia. Selain itu tujuan penelitian tersebut juga ditujukan bagi para masyarakat untuk mengetahui bagaimana penyelesaian seperti kasus di atas.

#### **D. Manfaat penulisan**

Hasil penelitian ini diharapkan berguna secara teoritis dan praktis :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan tambahan, khususnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan Hukum Bisnis Syariah. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan atau salah satu sumber referensi bagi semua pihak yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi penulis

Penelitian ini bermanfaat menambah ilmu pengetahuan yang lebih mendalam lagi mengenai penyelesaian wanprestasi yang sering terjadi dalam asuransi yang dijanjikan kepada para jamaah yang akan melaksanakan umroh. Penulisan ini juga berguna untuk memenuhi persyaratan dalam rangka menempuh studi akhir kesarjanaan (S-1) di fakultas Syariah jurusan Hukum bisnis Syariah di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

### b. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat agar mengetahui dan lebih hati-hati dalam menentukan pilihan hendak menggunakan jasa travel umroh, agar tujuan awal untuk melaksanakan ibadah menjadi lebih aman dan nyaman.

c. Bagi instansi terkait

Diharapkan penulisan ini dapat menjadi bahan informasi dan masukan bagi penulisan dengan tema yang sama selanjutnya.

**E. Batasan Masalah**

Batasan masalah adalah suatu cara untuk membatasi atau memperkerucutkan ruang lingkup dari suatu masalah yang terlalu luas sehingga dalam suatu penelitian akan menjadi lebih fokus. Dengan kata lain lebih mempertegas atau memperjelas apa yang menjadi masalah. Tujuan dari adanya Batasan masalah ini adalah agar suatu penelitian dapat lebih terarah, terfokus, dan tidak melenceng, penulisan dari penelitian tersebut jadi lebih mendalam, mempermudah melakukan penelitian dan tidak menimbulkan suatu keraguan baik bagi penulis maupun pembaca.

Pada penulisan ini, penulis membatasi objek penelitian yaitu pada hukum yang digunakan dalam penelitian ini. Penulis menggunakan hukum positif Indonesia yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (Bab Perikatan), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umroh Serta Peraturan Menteri Agama Nomor 08 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh dalam penelitian penyelesaian wanprestasi asuransi kepada jamaah umroh menurut hukum positif di Indonesia.

**F. Definisi operasional**

**A. Penyelesaian Wanprestasi Asuransi kepada jamaah umroh**

Yang dimaksud dengan wanprestasi disini adalah tidak memenuhinya atau lalai dalam melaksanakan suatu kewajiban yang telah disepakati sebelumnya sehingga menimbulkan suatu kerugian bagi pihak lain yang mengadakan perjanjian tersebut. Sedangkan wanprestasi asuransi disini berupa tidak dipenuhinya suatu perjanjian mengenai asuransi berupa asuransi jiwa, asuransi kesehatan dan asuransi kecelakaan, sehingga pihak yang telah melakukan perjanjian sebelumnya merasa sangat dirugikan. Asuransi sendiri merupakan suatu mekanisme yang memberikan perlindungan pada seseorang yang disebut tertanggung apabila terjadi resiko dimasa mendatang, apabila resiko yang dikhawatirkan itu terjadi maka pihak tertanggung akan mendapatkan ganti rugi sebesar nilai yang diperjanjikan antara penanggung dan tertanggung.<sup>7</sup> Jamaah umroh yang sebelumnya telah membayar biaya untuk melaksanakan umroh telah di lindungi oleh asuransi yang telah diperjanjikan oleh biro perjalanan tersebut. Asuransi tersebut melindungi seluruh jamaah umroh mulai dari pemberangkatan awal di biro perjalanan tersebut, saat di tempat umroh yaitu di arab Saudi dan sampai kembali ke tempat awal semula pemberangkatan sehingga apabila jamaah sakit ataupun meninggal pada saat di Arab Saudi maupun di negara Transit (belum sampai ditempat pemulangan sesuai yang dijadwalkan) maka tetap mendapatkan perlindungan asuransi

---

<sup>7</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti: 2006). Hal. 13

maupun layanan kesehatan dari biro perjalanan tersebut.<sup>8</sup> Apabila biro perjalanan yang menyelenggarakan umroh tersebut tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan diawal maka biro perjalanan tersebut dianggap lalai dan tidak memenuhi kewajibannya atau sering disebut dengan wanprestasi.

### **B. Hukum positif di Indonesia**

Yang dimaksud hukum positif di Indonesia yang diambil oleh peneliti disini adalah hukum yang mengatur mengenai objek yang diteliti yaitu tentang wanprestasi asuransi yang dialami oleh jamaah umroh pada salah satu biro perjalanan penyedia jasa umroh dan haji plus tersebut sehingga menimbulkan suatu kerugian yang dialami oleh jamaah tersebut. Hukum positif Indonesia yang diambil oleh peneliti disini terdapat 4 yaitu Kompilasi Undang-Undang Hukum (KUH) perdata tentang perikatan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, serta Peraturan Menteri Agama Nomor 08 tahun 2018 tentang penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh.

Kompilasi Undang-undang Hukum Perdata disini sebagai pisau analisis mengenai suatu perjanjian atau perikatan yang dibuat oleh suatu pihak yang mengadakan kesepakatan. Kompilasi Undang-Undang Hukum Perdata adalah sekumpulan aturan atau norma yang bertujuan untuk mengatur kepentingan antara warga perserorangan

---

<sup>8</sup> Abd Majdi, Ahmad, *Seluk Beluk Ibadah Haji dan Umroh*, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1993). Hal. 32

yang satu dengan warga perseorangan lainnya.<sup>9</sup> KUH Perdata yang relevan untuk penelitian kali ini adalah KUH Perdata buku ke III yang mengatur tentang perikatan. Yang dimaksud perikatan disini merupakan suatu hubungan hukum antara sejumlah terbatas subjek-subjek hukum sehubungan dengan itu seseorang atau beberapa orang daripadanya mengikatkan dirinya untuk bersikap menurut cara-cara tertentu terhadap pihak yang lain yang berhak atas sikap yang sedemikian itu.<sup>10</sup>

Sedangkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan Umroh, serta Peraturan Menteri Agama Nomor 08 tahun 2018 Tentang penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh sebagai landasan hukum mengenai ketentuan-ketentuan apa saja yang harus dipenuhi oleh biro perjalanan yang menjadi PPIU atau disebut juga Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh. Serta hukum tersebut juga mengatur mengenai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh biro perjalan tersebut .

### C. Sistematika penulisan

Laporan penelitian ini terdiri dari lima bab, dari bab I sampai dengan bab V. Bagian awal dan akhir akan memuat kata pengantar, daftar isi, abstrak, daftar pustaka dan sejumlah dokumen lain yang dapat memperkuat hasil penelitian tersebut.

---

<sup>9</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Pranadmedia Group, 2008). Hal. 206

<sup>10</sup> Mariam Darus Badruzaman, Dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2001). Hal. 1

Bab I terdiri dari pendahuluan, yang menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan penelitian tersebut.

Bab II terdiri dari Tinjauan Pustaka. Tinjauan pustaka terdiri dari penelitian yang menguraikan prefektif teori dengan mengalih sumber data di buku terkait untuk memperkuat teori dalam penelitian ini. Dalam bab ini dipaparkan pula penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini.

Bab III terdiri atas metode penelitian yang berisi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengalihan data, teknik analisis data, dan teknik uji keabsahan data. Bab ini berisi langkah-langkah metodologis dalam pengumpulan dan analisis data.

Bab IV terdiri analisis data, dimana data berupa informasi-informasi deskriptif yang diperoleh dari hasil wawancara dan studi analisis dokument diolah, diurutkan, dan diklasifikasikan sesuai dengan tujuan penelitian yang ada. Selanjutnya, data yang telah matang tersebut dianalisis sesuai dengan teori yang ada serta diarahkan agar mampu menjawab pertanyaan pada rumusan masalah tersebut.

Bab V, terdiri dari penutup. Yang berisi kesimpulan dan saran. Dalam bab ini peneliti menegaskan kembali secara singkat hasil penelitian sehingga dapat secara jelas sehingga dapat diambil suatu inti dari hasil penelitian dengan tujuan penelitian. Disamping itu juga memberikan saran yang berkaitan dengan penelitian ini.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian terdahulu**

- a. Anggita Ning Tyas Sari, fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta (2015), skripsi yang berjudul “pertanggung jawaban hukum terhadap pelaksanaan perjanjian pemberangkatan ibadah haji antara biro penyelenggara ibadah haji khusus dengan calon jamaah haji plus (studi kasus di PT. Nur Ramadhan Wisata Cabang Yogyakarta)”. Dari skripsi diatas dapat disimpulkan bahwa agen yang menyelenggarakan ibadah haji harus menerangkan se jelas-jelasnya baik mengenai harga, waktu pemberangkatan, membuat dan menandatangani perjanjian, menyerahkan kelengkapan bimbingan penyuluhan ibadah haji, menyediakan petugas ibadah dan kesehatan, memberikan fasilitas akomodasi, mengurus dokumen administrative jamaah, memberangkatkan dan memulangkan jamaah dengan tiket pulang pergi yang sudah terjamin, dan mengembalikan biaya penyelenggaraan ibadah haji khusus bagi calon jamaah yang batal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perjanjian antara jamaah haji dan agen pemberangkatan jamaah haji harus ditulis secara jelas dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak sebagai tanda bukti kesepakatan. Apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi maka

yang melakukan tanggung jawab hukum berupa menerima pengaduan dari pihak jamaah, menyelesaikan dengan jalur musyawarah, membayar ganti rugi, dan dalam perkara wanprestasi salah satu pihak tidak dapat menerima tentang pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang melakukan kerugian maka pihak yang merasa dirugikan maka berhak melayangkan surat tuntutan kepada pengadilan apabila tidak disepakati kata musyawarah. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah mengenai objek pembahasan apabila peneliti lebih menekankan kepada hak-hak yang wajib dipenuhi oleh agen pemberangkatan haji tersebut sedangkan penelitian saya lebih ditekankan kepada upaya untuk penyelesaian apabila terdapat perkara wanprestasi yang dilakukan oleh agen travel tersebut. Selain itu peneliti diatas lebih membahas mengenai haji sedangkan saya lebih kepada umroh. Persamaan diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas mengenai wanprestasi yang dilakukan oleh travel umroh.

- b. Novi Ratnawati, fakultas hukum universitas lampung (2018), skripsi yang berjudul upaya penanggulangan terjadinya penipuan yang dilakukan oleh biro perjalanan umroh (studi kasus kota Bandar lampung). Dari penelitian diatas dapat diambil kesimpulan semakin banyaknya keinginan masyarakat untuk melaksanakan ibadah umroh dengan fasilitas yang memadai dengan dana yang sangat minim

maka banyak sekali jamaah yang ditipu akibat terlalu percaya dengan agen perjalanan umroh yang menyediakan perjalanan umroh dengan dana yang sangat minim tapi fasilitas yang amat menjanjikan. Upaya penanggulangan terjadinya penipuan oleh biro perjalanan umroh yang dipaparkan oleh peneliti diatas adalah upaya berupa pre-emptif yang dilakukan oleh kantor wilayah kementerian agama provinsi lampung dengan melakukan himbauan baik berupa spanduk dan website untuk tidak mudah percaya dengan paket umroh yang murah, selain itu lebih baik untuk para calon jamaah untuk melakukan tinjauan dengan melihat profil agen travel, pendapat masyarakat yang telah menjadi customer dari agen tersebut serta menanyakan izin agen travel tersebut kepada kementerian agama. Selain itu menurut peneliti diatas upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan meminta nota kesepahaman atau sering kita kenal dengan perjanjian yang ditanda tangani dengan materi sehingga apabila terjadi wanprestasi pihak yang dirugikan bisa menuntut agen travel tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative dan pendekatan yuridis empiris. Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian saya terdapat di objek penelitian dimana peneliti diatas lebih menekankan kepada upaya untuk pengurangan terhadap penipuan yang dilakukan oleh agen travel yang sering menipu calon jamaah dengan cara membawa kabur uang tanpa memberangkatkan calon jamaah ke tujuan awal yaitu berangkat umroh. Sedangkan

penelitian saya lebih menekankan upaya hukum apabila terjadi wanprestasi oleh pihak travel apabila disuatu waktu pihak travel tidak memenuhi janji kepada jamaah. Persamaan diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas mengenai wanprestasi yang dilakukan oleh travel umroh.

- c. Yan Risa Alviano, jurusan ilmu hukum, fakultas syariah dan hukum, universitas negeri sunan kalijaga Yogyakarta (2017). Skripsi yang berjudul “penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa mobil (studi kasus calysta tour dan rent car di kabupaten bantul)”. Dari penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa wanprestasi yang terjadi dapat berupa melaksanakan apa yang telah diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana apa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak atau bisa dikatakan melakukan suatu perbuatan diluar dari yang telah diperjanjian, bahkan perbuatan yang dilarang untuk diperbuat selama dalam perjanjian. Wanprestasi yang sering terjadi di agen travel yang dijadikan objek penelitian diatas berupa keterlambatan pengembalian mobil atau barang yang dipinjam dari agen travel dan rental tersebut. Selain itu juga wanprestasi yang sering terjadi berupa barang yang awal disewa dalam keadaan yang tidak cacat tapi setelah dikembalikan mengalami kerusakan atau kecacatan sehingga sangat merugikan bagi orang yang menyewakan barang tersebut. Dan permasalahan wanprestasi terakhir yang dilakukan oleh penyewa adalah mengadaikan mobil yang ia sewa

atau pinjam dari agen travel dan rental mobil tersebut sehingga pemilik mobil merasa sangat dirugikan, bahkan perbuatan tersebut mengandung unsure pidana. Upaya untuk penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh agen travel dan rental mobil tersebut memiliki bermacam-macam cara yang pertama apabila penyewa barang tersebut terlambat melakukan pengembalian barang maka akan dikenakan sanksi berupa denda 10% perjam dari keterlambatan waktu. Selanjutnya hal upaya yang dilakukan oleh agen travel tersebut apabila terdapat barang yang rusak ketika dikembalikan maka penyewa wajib memperbaikinya dan dikenakan denda sebesar 50% dari harga sewa selama masa perbaikan. Upaya penyelesaian wanprestasi yang ketika apabila ada penyewa yang mengadaikan barang sewa tersebut maka langkah awal yang harus ditempuh adalah dengan mengadakan negosiasi lebih dahulu apabila tidak di temui kata sepakat maka akan diselesaikan lewat jalur hukum. Persamaan penelitian diatas dengan penelitian saya adalah sama-sama penyelesaian wanprestasi dengan subjek agen perjalanan. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normative dan pendekatan yuridis empiris. Perbedaan penelitian diatas adalah objek yang disengketakan apabila objek diatas membahas tentang wanprestasi yang dilakukan oleh orang yang menyewa, maka dalam penelitian saya menekankan kepada upaya penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh agen travel perjalanan umroh dan haji.

Persamaan diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh peniliti adalah sama-sama membahas mengenai wanprestasi yang dilakukan oleh travel umroh.

**Tabel 2.1 Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu**

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Anggita Ning Tyas Sari,	pertanggung jawaban hukum terhadap pelaksanaan perjanjian pemberangkatan ibadah haji antara biro penyelenggara ibadah haji khusus dengan calon jamaah haji plus (studi kasus di PT. Nur Ramadhan Wisata Cabang Yogyakarta)	Persamaan didas dengan penelitian yang dilakukan oleh peniliti adalah sama-sama membahas mengenai wanprestasi yang dilakukan oleh travel umroh.	Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah mengenai objek pembahasan apabila peneliti lebih menekankan kepada hak-hak yang wajib dipenuhi oleh agen pemberangkatan haji tersebut sedangkan penelitian saya

				<p>lebih ditekankan kepada upaya untuk penyelesaian apabila terdapat perkara wanprestasi asuransi yang dilakukan oleh agen travel tersebut. Selain itu peneliti diatas lebih membahas mengenai haji sedangkan saya lebih kepada umroh.</p>
2.	Novi Ratnawati,	<p>upaya penanggulangan terjadinya penipuan yang dilakukan oleh biro perjalanan</p>	<p>Persamaan diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah</p>	<p>Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian saya terdapat di objek penelitian dimana peneliti</p>

		umroh (studi kasus kota Bandar Lampung)	sama-sama membahas mengenai wanprestasi yang dilakukan oleh travel umroh.	diatas lebih menekankan kepada upaya untuk pengurangan terhadap penipuan yang dilakukan oleh agen travel yang sering menipu calon jamaah dengan cara membawa kabur uang tanpa memberangkatkan calon jamaah ke tujuan awal yaitu berangkat umroh. Sedangkan penelitian saya lebih menekankan upaya hukum apabila terjadi wanprestasi oleh
--	--	---	---	--

				<p>pihak travel apabila disuatu waktu pihak travel tidak memenuhi janji kepada jamaah.</p>
3.	Yan Risa Alviano	<p>penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa mobil (studi kasus calysta tour dan rent car di kabupaten bantul)</p>	<p>Persamaan diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas mengenai wanprestasi yang dilakukan oleh travel umroh.</p>	<p>Perbedaan penelitian diatas adalah objek yang disengketakan apabila objek diatas membahas tentang wanprestasi yang dilakukan oleh orang yang menyewa, maka dalam penelitian saya menekankan kepada upaya penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh</p>

				agen travel perjalanan umroh dan haji.
--	--	--	--	--

## B. Kerangka teori

Pengertian dari kerangka teori adalah suatu data yang diperlukan dalam setiap penelitian untuk memberikan landasan teoritis bagi penulis dalam menyelesaikan masalah dalam proses penelitian. Penulis merangkum beberapa teori yang relevan dengan judul penulis teliti :

### 1. Perikatan

Menurut Salim H.S, seorang ilmuwan hukum berpendapat bahwa perikatan merupakan perbuatan hukum yang terjadi di antara dua orang atau lebih, yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu. Yang dimaksud dengan prestasi adalah pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban.<sup>11</sup>

Perikatan (*verbinten*) adalah hubungan hukum antara dua pihak di dalam lapangan harta kekayaan, di mana pihak yang satu (kreditur) berhak atas suatu prestasi, dan pihak yang lain (debitur) berkewajiban memenuhi prestasi itu. Oleh karena itu, dalam setiap perikatan terdapat "hak" di satu pihak dan "kewajiban" dipihak yang lain.<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta 2006. Hal. 32

<sup>12</sup> I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm 1.

Menurut Subekti perikatan dikatakan sebagai hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Lebih lanjut dikatakan bahwa pihak yang berhak menuntut sesuatu dinamakan kreditur atau si berpiutang, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan debitur atau si berutang.<sup>13</sup>

Oleh karena hubungan antara debitur dengan kreditur itu merupakan hubungan hukum, maka ini berarti bahwa hak si kreditur itu dijamin oleh hukum (Undang-Undang). Hal ini dipertegas lagi berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Berdasarkan hal itu maka salah satu pihak tidak memenuhi tuntutan lawannya secara sukarela, kreditur dapat menuntutnya di Pengadilan. Perikatan dapat dibagi menjadi beberapa jenis, Jika dilihat menurut kitab undang-undang hukum perdata perikatan dibagi menjadi enam yaitu sebagai berikut.<sup>14</sup>

- a. Perikatan untuk memberikan sesuatu : Kewajiban dalam Perikatan Memberikan sesuatu, Pasal 1235. "*Dalam tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah ter maktub kewajiban si berutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak rumah yang baik, sampai pada saat penyerahan Kewajiban yang terakhir ini adalah kurang atau lebih luas terhadap persetujuan-persetujuan tertentu, yang*

---

<sup>13</sup> Kartini Mujadi & Gunawan widjaja, *Perikatan Pada Umumnya*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2004), hlm 17.

<sup>14</sup> Karitini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Pada Umumnya*, hlm. 105.

*akibat akibatnya mengenai halini akan ditunjuk dalam bab-bab yang bersangkutan.”*

- b. Perikatan untuk berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu : Kewajiban Ganti Rugi Pasal 1239 *"Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga".*
- c. Perikatan bersyarat dan perikatan murni : Definisi Perikatan Bersyarat dalam Pasal 1253 *"Suatu perikatan adalah bersyarat manakala ia digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan yang masih belum tentu akan terjadi, baik secara menanggihkan perikatan hingga terjadinya peristiwa semacam itu, maupun secara membatalkan perikatan menurut terjadi atau tidak terjadinya peristiwa tersebut".*
- d. Perikatan dengan ketentuan waktu : Pasal 1268 yang berbunyi *"Suatu ketentuan waktu tidak menanggihkan perikatan, melainkan tadi hanya menanggihkan pelaksanaannya".* Ketentuan waktu sudah pasti akan terjadi, yang merupakan syarat di dalam perikatan dan itulah yang merupakan ciri perbedaan antara perikatan bersyarat dengan perikatan dengan ketentuan waktu.
- e. Perikatan alternative : Definisi Perikatan Alternatif adalah perikatan pilihan atau perikatan yang boleh dipilih oleh salah satu pihak. Disebutkan dalam pasal 1272 *"Dalam perikatan-perikatan manasuka yang berutang dibebaskan jika ia menyerahkan salah satu dari 2 (dua) barang yang disebutkan dalam perikatan, tetapi ia tidak dapat memaksa si berpiutang untuk menerima sebagian dari barang yang satu dan sebagian dari barang yang lainnya".*
- f. Perikatan tanggung renteng atau perikatan tanggung menanggung : Terjadinya Perikatan Tanggung Renteng sesuai dalam pasal 1278 yaitu *"Suatu perikatan tanggung atau perikatan tanggung renteng terjadi antara beberapa orang berpiutang, jika di dalam persetujuan secara tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh utang sedang pembayaran yang dilakukan kepada salah satu membebaskan orang yang berutang meskipun perikatan menurut sifatnya dapat dipecah dan dibagi di antara beberapa orang berpiutang tadi".*<sup>15</sup>
- g. Perikatan yang dapat dibagi dan perikatan yang tidak dapat dibagi : Jika pada perikatan tanggung renteng terdapat lebih dari satu subjek hukum dalam tiap pihak dalam perikatan, maka dalam perikatan yang dapat dibagi terdapat lebih dari satu pelaksanaannya dapat dibagi-bagi atau tak dapat dibagi-bagi.<sup>16</sup> Perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi dinyatakan dalam pasal 1296

<sup>15</sup> Prodjodikoro, R. Wirjono, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, (Bandung: Mandar maju: 2002). Hal. 45

<sup>16</sup> Karitini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Pada Umumnya*, hlm. 177.

"Suatu perikatan dapat dibagi bagi atau tidak dapat dibagi-bagi sekadar perikatan tersebut mengenai suatu barang yang penyerahannya, atau suatu perbuatan yang pelaksanaannya dapat dibagi-bagi atau tidak dapat dibagi-bagi, baik secara nyata-nyata, maupun secara perhitungan".

- h. Perikatan dengan ancaman hukuman : Pengertian Ancaman Hukuman Pasal 1304 Ancaman hukuman adalah suatu ketentuan sedemikian rupa dengan mana seorang untuk jaminan pelaksanaan suatu perikatan diwajibkan melakukan sesuatu manakala perikatan itu tidak di penuhi.<sup>17</sup>

Dari beberapa jenis perikatan atau yang sering kita dengar dengan sebutan perjanjian dapat menimbulkan suatu masalah di dalamnya apabila tidak dipenuhinya suatu hak atau kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan apa yang ditulis di dalam suatu perjanjian tersebut. Apabila tidak terpenuhinya hak ataupun kewajiban itu dapat disebut dengan wanprestasi atau ingkar janji, dalam hukum perdatapun telah mengatur mengenai apa saja yang menyebabkan wanprestasi.

## 2. Wanprestasi

Wanprestasi adalah kebalikan dari prestasi. Apabila dalam prestasi, isi dalam perjanjian dijalankan atau dipenuhi oleh para pihak, maka dalam wanprestasi tidak menjalankan atau memenuhi isi perjanjian yang bersangkutan. Istilah yang dipakai dalam wanprestasi ini dalam hukum Inggris disebut "*default*" atau "*non fulfillment*" ataupun "*breach of contract*".<sup>18</sup>

<sup>17</sup> Mariam Darius Badruzaman, Sutan Remy Sjahdeini, Heru Soeprapto, Faturrahman Djamil, Taryana Soenandar, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2016) hlm. 55-60

<sup>18</sup> Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, cetakan ke-2 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 207.

Pada umumnya hak dan kewajiban yang lahir dari perikatan dipenuhi oleh pihak-pihak baik debitur maupun kreditur. Akan tetapi dalam praktik kadang-kadang debitur tidak mematuhi apa yang menjadi kewajibannya dan inilah yang disebut dengan "wanprestasi". Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti "prestasi buruk". Ada beberapa macam wanprestasi, diuraikan dibawah ini :

- a. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya, dengan perkataan lain, terlambat melakukan prestasi.
- b. Memenuhi prestasi tidak sempurna, artinya prestasi diberikan, tetapi tidak sebagaimana mestinya.
- c. Tidak memenuhi prestasi, artinya prestasi itu tidak hanya terlambat, tetapi juga tidak bisa lagi dijalankan.<sup>19</sup>

Apabila telah terjadi wanprestasi maka pihak yang dirugikan dapat melakukan penuntutan ganti rugi sesuai dengan prosedur yang diatur oleh undang-undang. Unsur ganti rugi tersebut terdapat beberapa macam di antaranya, Mengenai ganti rugi yang dapat dituntut, undang-undang (Pasal 1248 KUH Perdata) menyebutkan unsur-unsurnya berupa:

- a. Biaya (*kosten*) segala pengeluaran (biaya) yang nyata-nyata sudah dikeluarkan;
- b. Rugi (*schadein*) ialah kerugian karena kerusakan barang milik kreditur akibat kelalaian debiturnya;
- c. Halnya keuntungan (*interessen*) ialah kerugian yang berupa hilangnya keuntungan yang diharapkan.

### 3. Pengertian asuransi

Kata asuransi atau dalam Bahasa Belanda disebut dengan kata *assurantie*, dalam Bahasa Inggris disebut dengan *insurance*. Sedangkan

<sup>19</sup> Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, hlm. 20.

dalam Bahasa Indonesia asuransi dikenal dengan kata pertanggung. <sup>20</sup> Asuransi atau yang sering disebut dengan pertanggung adalah perjanjian dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya akibat dari suatu evenemen. <sup>21</sup>

Berdasarkan definisi diatas dapat diuraikan beberapa unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Pihak-pihak : subjek asuransi adalah pihak-pihak dalam asuransi yaitu penanggung dan tertanggung yang mengadakan perjanjian asuransi. Penanggung dan tertanggung adalah pendukung kewajiban dan hak. Penanggung wajib memikul resiko yang dialihkan kepadanya dan berhak memperoleh pembayaran premi. Sedangkan tertanggung wajib membayar premi dan berhak memperoleh penggantian jika timbul kerugian atas harta miliknya yang diasuransikan.
- b. Status pihak-pihak : penanggung harus berstatus sebagai perusahaan berbadan hukum dapat berbentuk perseroan terbatas (PT), perusahaan Perseroan (persero), atau koperasi. Tertanggung dapat berstatus sebagai pemilik atau pihak berkepentingan atas harta yang diasuransikan.

---

<sup>20</sup> Kwat ismanto, asuransi Syariah tinjauan asas-asas hukum Islam, pustaka pelajar: 2009: Yogyakarta. Hal. 20

<sup>21</sup> Kitab Undang-undang Hukum Dagang, pasal 246

- c. Objek asuransi: dapat berupa benda, hak atau kepentingan yang melekat pada benda (kewajiban), dan sejumlah uang yang disebut premi atau ganti kerugian. Melalui objek asuransi tersebut ada tujuan yang ingin dicapai oleh pihak-pihak. Penanggung bertujuan memperoleh pembayaran sebuah premi sebagai imbalan pengalihan resiko. Tertanggung bertujuan bebas dari resiko dan memperoleh pengantian jika timbul kerugian atas harta miliknya.<sup>22</sup>
- d. Peristiwa asuransi : adalah perbuatan hukum (legal act) berupa persetujuan atau kesepakatan bebas antara penanggung dan tertanggung mengenai objek asuransi, peristiwa tidak pasti (evenemen) yang mengancam benda asuransi dan syarat-syarat yang berlaku dalam asuransi. Persetujuan atau kesepakatan bebas tersebut dibuat dalam bentuk tertulis berupa akta yang disebut polis. Polis ini merupakan satu-satunya alat bukti yang dipakai untuk membuktikan telah terjadi asuransi.
- e. Hubungan asuransi : yang terjadi antara penanggung dan tertanggung adalah ketertarikan (legally bound) yang timbul karena persetujuan atau kesepakatan bebas. Keterikatan tersebut berupa kesediaan secara sukarela dari penanggung dan tertanggung untuk memenuhi kewajiban dan hak masing-masing terhadap satu sama lain (secara bertimbal balik). Artinya, sejak

---

<sup>22</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Hal. 87

tercapai kesepakatan asuransi, bertanggung terikat dan wajib membayar premi asuransi kepada penanggung, dan sejak itu pula penanggung menerima pengalihan resiko. Jika terjadi evenemen yang menimbulkan kerugian atas benda asuransi, penanggung wajib membayar ganti kerugian sesuai dengan ketentuan polis asuransi. Akan tetapi, jika tidak terjadi evenemen, premi yang sudah dibayar oleh tertanggung tetap menjadi milik penanggung.<sup>23</sup>

Unsur penting yang harus ada dalam asuransi yang terdapat dalam rumusan pasal 246 KUHD adalah ganti kerugian. Unsur tersebut hanya menunjuk kepada asuransi kerugian (loss Insurance) yang objeknya adalah harta kekayaan. Asuransi jiwa (life insurance) tidak termasuk dalam rumusan pasal 246 KUHD, karena jiwa manusia bukanlah harta kekayaan.

#### 4. Pengaturan asuransi

- a. Pengaturan dalam KUHD : dalam KUHD ada dua cara pengaturan yang bersifat umum dan yang bersifat khusus. Pengaturan yang bersifat umum terdapat dalam buku I bab 9 pasal 286 KUHD yang berlaku bagi semua jenis asuransi, baik yang sudah diatur dalam KUHD maupun yang diatur diluar KUHD, kecuali jika secara khusus ditentukan oleh lainnya. Pengaturan yang bersifat khusus terdapat dalam buku I bab 10

---

<sup>23</sup> Subekti dan tjitrosudibio, *KUHD dan Peraturan kepailitan* cet 26, (Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 2000). Hal 20

pasal 287-pasal 308 KUHD dan buku bab II bab 9 dan bab 10 pasal 592-pasal 695 KUHD dengan rincian sebagai berikut :

- (1) Asuransi kebakaran pasal 287-pasal 298 KUHD
- (2) Asuransi hasil pertanian pasal 299-pasal 301 KUHD
- (3) Asuransi jiwa pasal 302-pasal 308 KUHD
- (4) Asuransi pengakutan laut dan perbudakan pasal 592 – pasal 685 KUHD
- (5) Asuransi pengangkutan darat, sungai dan perairan pedalaman pasal 686-pasal 695 KUHD<sup>24</sup>

Pengaturan asuransi dalam KUHD mengutamakan segi keperdataan yang didasarkan pada perjanjian antara tertanggung dan penanggung. Perjanjian tersebut menimbulkan kewajiban dan hak tertanggung dan penanggung secara bertimbal balik. Sebagai perjanjian khusus, asuransi dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis asuransi.<sup>25</sup> Pengaturan asuransi dalam KUHD meliputi subtansi diataranya ; asas-asas asuransi, perjanjian asuransi, unsur-unsur asuransi, syarat-syarat asuransi, dan jenis-jenis asuransi. Pengaturan usaha perasuransian dalam undang-undang nomor 2 tahun 1992 terdiri dari 13 bab dan 28 pasal dengan rincian subtansi sebagai berikut ;

<sup>24</sup> Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti: 2006. Hal. 87

<sup>25</sup> CST. Kansil, *Pokok-Pokok pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, cet 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996). Hal 400

- a) Bidang usaha perasuransian meliputi kegiatan ; usaha asuransi, dan usaha penunjang asuransi
- b) Jenis usaha perasuransian dibagi menjadi dua macam ; usaha asuransi yang meliputi ; asuransi kerugian, asuransi jiwa dan reasuransi. Sedangkan usaha penunjang asuransi terdiri dari ; pialang asuransi, pialang reasuransi, penilai kerugian asuransi, konsultan aktuarial dan agen asuransi.
- c) Perusahaan perasuransian meliputi ; perusahaan asuransi kerugian, perusahaan asuransi jiwa, perusahaan reasuransi, perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, perusahaan penilai kerugian asuransi, perusahaan konsultansi aktuarial, dan perusahaan agen asuransi.
- d) Bentuk hukum usaha perasuransian terdiri dari : perusahaan perseroan (persero), koperasi, perseroan terbatas, dan usaha bersama (mutual).
- e) Kepemilikan perusahaan perasuransian oleh : warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, dan atau warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia bersama dengan perusahaan perasuransian yang tunduk pada hukum asing.<sup>26</sup>
- f) Perizinan usaha perasuransian oleh menteri keuangan.
- g) Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perasuransian oleh menteri keuangan mengenai : kesehatan keuangan perusahaan

---

<sup>26</sup> CST. Kansil, *Pokok-Pokok pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, cet 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996). Hal 437

asuransi kerugian, perusahaan asuransi jiwa dan perusahaan reasuransi. Serta penyelenggaraan usaha perasuransian dan modal usaha.

- h) Kepailitan dan likuidasi perusahaan asuransi melalui keputusan pengadilan niaga.
- i) Ketentuan sanksi pidana dan sanksi administrative meliputi : sanksi pidana karena kejahatan, dan sanksi administrative berupa : ganti kerugian, denda administrative, peringatan, pembatasan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha perusahaan.

#### **5. Pembuatan dan penyerahan polis**

Menurut ketentuan pasal 259 KUHD, apabila asuransi diadakan langsung antara tertanggung dan penanggung maka polis harus ditanda tangani dan diserahkan oleh penanggung dalam tempo 24 jam setelah permintaan, kecuali apabila karena ketentuan undang-undang ditentukan tenggang waktu yang lebih lama. Berdasarkan ketentuan ini, maka pembuat polis adalah penanggung atas permintaan tertanggung. Penanggung menandatangani polis tersebut, setelah itu segera diserahkan kepada tertanggung. Pembuatan polis oleh penanggung sesuai dengan fungsi polis sebagai bukti tertulis bagi kepentingan tertanggung.<sup>27</sup>

#### **6. Asuransi yang harus diberikan kepada jamaah umroh dalam agen travel**

---

<sup>27</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Hal. 49

- a. Jaminan kesehatan selama perjalanan
- b. Jaminan untuk mendapatkan pelayanan
- c. Jaminan untuk pemberangkatan dan pemulangan tepat waktu
- d. Jaminan untuk mendapatkan bimbingan
- e. Jaminan untuk mendapatkan pelayan selama di arab Saudi.

**7. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh**

- a. Kewajiban penyelenggara perjalanan ibadah umroh menurut undang-undang nomor 13 tahun 2008
  - (1) Menyediakan pembimbing ibadah dan petugas kesehatan.
  - (2) Memberangkatkan dan memulangkan jamaah sesuai dengan masa berlaku visa umroh di arab Saudi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (3) Memberikan pelayanan kepada jamaah sesuai dengan perjanjian tertulis yang disepakati antara penyelenggara dan jamaah.
  - (4) Melaporkan kepada perwakilan republik Indonesia di arab Saudi pada saat pemberangkatan dan pada saat pemulangan.<sup>28</sup>
- b. Hak-hak jamaah umroh menurut undang-undang nomor 13 tahun 2008 meliputi :
  - (1) Mendapat bimbingan manasik haji dan materi lainnya, baik di tanah air, diperjalanan, maupun di arab Saudi
  - (2) Pelayanan akomodasi, konsumsi, transportasi dan pelayanan kesehatan yang memadai, baik di tanah, selama di perjalanan maupun di arab Saudi.
  - (3) Perlindungan sebagai warga negara Indonesia
  - (4) Penggunaan paspor haji dan dokumen lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan ibadah haji
  - (5) Pemberian kenyamanan transportasi dan pemondokan selama di tanah air, di arab Saudi, dan saat kepulangan ke tanah air.<sup>29</sup>

**8. Peraturan Menteri Agama Nomor 08 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh**

- a. Syarat-syarat penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh di atur dalam PMA Nomor 08 tahun 2018:

<sup>28</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji pasal 45

<sup>29</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji pasal 7

- (1) Memiliki akta notari pendirian perseroan terbatas dan perubahannya sebagai biro perjalanan wisata yang memiliki salah satu kegiatan usahanya di bidang keagamaan atau perjalanan ibadah yang telah mendapat pengesahan dari kementerian hukum dan Hak Asasi manusia.
  - (2) Pemilik saham, komisaris, dan direksi yang tercantum dalam akta notaris perseroan terbatas merupakan warga negara Indonesia yang beragama Islam.
  - (3) Pemilik saham, komisaris, dan direksi tidak pernah atau sedang dikenai sanksi atas pelanggaran penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah.
  - (4) Memiliki kantor pelayanan yang dibuktikan dengan surat keterangan domisili perusahaan dari pemerintah daerah dan melampirkan bukti kepemilikan atau sewa menyewa paling singkat 4 tahun yang di buktikan dengan pengesahan atau legalitas dari notaris.
  - (5) Memiliki tanda daftar usaha pariwisata
  - (6) Telah beroperasi paling singkat 2 tahun sebagai biro perjalanan wisata yang dibuktikan dengan laporan kegiatan usaha
  - (7) Memiliki sertifikat usaha jasa perjalanannng wisata dengan kategori biro perjalanan wisata yang masih berlaku
  - (8) Memiliki kemampuan teknis untuk menyelenggaraan perjalanan umrah yang meliputi kemampuan sumber daya manusia, manajemen, serta sarana dan prasarana.
  - (9) Memiliki laporan keuangan perusahaan 2 tahun terakhir dan telah diaudit akuntan public yang terdaftar di kementerian keuangan dengan opini wajar tanpa pengecualian
  - (10) Melampirkan surat keterangan fiscal dan fotokopi nomor pokok wajib pajak atas nama perusahaan dan pimpinan perusahaan.
  - (11) Memiliki surat rekomendasi asli dari kantor wilayah dengan masa berlaku 3 bulan dan
  - (12) Menyerahkan jaminan dalam bentuk deposito atau bank garansi atas nama biro perjalanan wisata yang diterbitkan oleh bank Syariah dan bank umum nasional yang memiliki layanan Syariah dengan masa berlaku 4 tahun.<sup>30</sup>
- b. Setiap jamaah umroh yang melakukan perjalanan umroh dengan travel atau penyelenggara perjalanan umroh maka PPIU tersebut wajib menyediakan pelayanan kesehatan sebagaimana yang dimaksud dalam PMA nomor 8 tahun 2018 pasal 17 ayat (2) :
- (1) Penyediaan petugas kesehatan

<sup>30</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 08 tahun 2018 tentang penyelenggaraan perjalanan Ibadah Umroh pasal 5 ayat (2)

- (2) Penyediaan obat-obatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  - (3) Pemeriksaan kondisi awal jamaah sebelum keberangkatan
  - (4) Pengurusan bagi Jamaah yang sakit selama di perjalanan dan di arab Saudi
  - (5) Pengurusan Jamaah yang meniggal dunia
  - (6) Bimbingan kesehatan jamaah diberikan sebelum pemberangkatan ke dan dari arab Saudi dan selama di arab Saudi.<sup>31</sup>
- c. Selain pelayanan kesehatan jamaah serta petugas yang mendampingi jamaah umroh juga mendapatkan pelayanan perlindungan jamaah yang meliputi :
- (1) Asuransi jiwa, asuransi kesehatan, dan kecelakaan
  - (2) Pengurusan dokumen jamaah yang hilang selama perjalanan ibadah
  - (3) Pengurusan Jamaah yang terpisah dan hilang selama dalam perjalanan dan di arab Saudi.

Penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh bertanggung jawab terhadap perawatan dan pemulangan Jamaah yang dirawat inap di Arab Saudi dan negara transit.<sup>32</sup> Maka apabila ada jamaah umroh yang mengalami sakit pada saat melaksanakan umroh dengan travel tersebut maka dia akan mendapatkan biaya untuk perawatan baik itu dalam perjalanan umroh ataupun saat di negara transit.

Bukan hanya yang mengalami sakit yang akan mendapatkan perawatan. Tetapi apabila ada jamaah umroh yang dinaungi oleh PPIU tertentu tersebut meninggal dunia atau mengalami cedera sehingga tidak dapat melanjutkan kehidupannya lagi secara layak dikarenakan cedera akibat kecelakaan, luka, ataupun meninggal maka PPIU wajib

<sup>31</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 08 tahun 2018 tentang penyelenggaraan perjalanan Ibadah Umroh pasal 17 ayat (2)

<sup>32</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 08 tahun 2018 tentang penyelenggaraan perjalanan Ibadah Umroh pasal 18

memberikan asuransi, besaran asuransi tersebut sesuai dengan asuransi ketentuan dalam asuransi perjalanan.

## 9. Alternative Penyelesaian sengketa wanprestasi

- a. **Negosiasi** : adalah suatu upaya penyelesaian sengketa masalah melalui diskusi (musyawarah) secara langsung antara pihak -pihak yang bersengketa yang hasilnya dapat diterima oleh kedua belah pihak. Negosiasi dalam praktiknya dilakukan didasarkan oleh dua alasan yaitu untuk mencari sesuatu yang baru yang tidak dapat dilakukannya sendiri, misalnya dalam transaksi jual beli, pihak penjual dan pembeli saling memerlukan untuk menentukan harga, dan untuk memecahkan perselisihan atau sengketa yang timbul di antara para pihak.
- b. **Mediasi** : adalah suatu upaya yang dapat dilakukan untuk penyelesaian sengketa masalah dengan cara melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan, yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaiannya (solusi) yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa.<sup>33</sup>
- c. **Kosiliasi** : adalah suatu upaya penyelesaian sengketa dengan adanya pihak ketiga atau sering disebut juga konsiliator. Dalam hal ini tugas pihak ketiga atau konsiliator tidak sama dengan mediator. Konsiliator dapat mendorong atau memaksa para pihak untuk kooperatif dalam penyelesaian sengketa mereka. Jadi keputusan hasil dari kosiliasi sering datang dari kosiliator dengan cara mengintervensi para pihak.

---

<sup>33</sup> Mila Nila KD, Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian jual beli secara online, jurnal cahaya keadilan, vol 5 no.2 Mei 2015

- d. Arbitrase : adalah upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa dengan bantuan arbiter. Yang dimaksud diatas adalah suatu tindakan hukum yang mana kedua belah pihak yang bersengketa menyerahkan masalah mereka kepada seseorang atau ahli yang telah disepakati kedua belah pihak dengan tujuan memperoleh suatu keputusan final dan mengikat.<sup>34</sup>



---

<sup>34</sup> Rahadi Wasi Bimantoro, *Penerapan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Transaksi Elektronik Di Peradilan Umum*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol 11 No. 2mei 2011

### BAB III

## METODE PENELITIAN

### A. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum empiris. Yang dimaksud dengan penelitian hukum empiris adalah penelitian yang menggunakan suatu metode penelitian yang berupaya melihat hukum dalam artian yang lebih luas, nyata atau lebih meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.<sup>35</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Dimana peneliti menghasilkan penelitian berupa data deskriptif yang dapat berupa kata-kata tertulis atau lisan orang-orang atau perilaku yang diamati dan selanjutnya dikuatkan dengan sumber data primer dan data sekunder.<sup>36</sup>

Pada pendekatan hukum empiris (non doktrinal), hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain. Apabila hukum sebagai gejala sosial yang empiris sifatnya, dikaji sebagai variabel bebas/sebab (*independent variabel*) yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial, kajian itu merupakan kajian hukum yang sosiologis (*socio-legal research*). Namun, jika hukum dikaji sebagai variabel tergantung/akibat (*dependent variabel*) yang timbul sebagai hasil dari

---

<sup>35</sup> Amirudin dan zainal asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006). Hal. 167

<sup>36</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009). Hal. 26

berbagai kekuatan dalam proses sosial, kajian itu merupakan kajian sosiologi hukum (*sociologi of law*).<sup>37</sup>

## **B. Lokasi penelitian**

Penelitian dilakukan di travel haji dan umroh yang bernama travel tobo ati malang yang bertempat di jalan simpang wilis indah, ruko simpang wilis nomor 1D, gadingkasri, klojen, gading kasri, kota malang.

Penelitian dilakukan di tempat ini di karenakan travel tobo ati malang adalah travel yang berdiri cukup lama sekitar 10 tahun dan yang bekerjasama dengan 3 agen asuransi untuk memberikan kenyamanan untuk jamaahnya. Selain itu travel tobo ati pertahunnya dapat memberangkatkan jamaah umroh maupun haji plus sekitar 1000-5000 jamaah.

Selain itu penelitian dilakukan juga kepada salah satu jamaah dari Travel Tomboati Tour Malang di kediamannya di jalan joyo utomo nomor 42 A Malang. Peneliti mencari informasi dari jamaah yang telah menggunakan jasa Travel Tomboati Tour Malang untuk membandingkan apakah data yang di sampaikan oleh pihak travel sama dengan apa yang jamaah dapatkan.

## **C. Sumber dan jenis data**

Dari metode penelitian yang digunakan oleh peneliti maka jenis data yang digunakan ada 2 yaitu data primer dan data sekunder. Dari kedua data tersebut di peroleh dari sumber yang berbeda-beda yaitu :

---

<sup>37</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R & D*, (Bandung: Alfabeta: 2008). Hal. 26

1. Data primer diperoleh secara langsung dari hasil wawancara kepada pemilik dan bagian bertanggung jawab hukum dari travel haji dan umroh tersebut yang beralamat di jalan simpang wilis indah, ruko simpang wilis nomor 1D kota malang. Dan juga di dapatkan dari hasil wawancara kepada jamaah pengguna jasa Travel Tomboati Tour Malang di kediaman beliau di jalan joyo utomo nomor 42 A Malang.
2. Data sekunder diperoleh secara tidak langsung melalui studi document atau bahan kepustakaan yang berfungsi sebagai bahan pelengkap untuk data primer yang diperoleh, juga membantu proses analisis hasil penelitian yang di dapatkan dari data primer. Seperti pemikiran para ahli ilmu hukum mengenai pajak yang itu semua kita dapatkan dari buku-buku dan tulisan ilmiah.<sup>38</sup>

#### **D. Teknik pengumpulan data**

##### **1) Wawancara**

Wawancara adalah suatu percakapan yang dilakukan oleh seseorang kepada narasumber dengan membawa maksud tertentu. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengalihan data dengan wawancara secara mendalam kepada narasumber mengenai bagaimana penanganan yang dilakukan apabila terjadi wanprestasi asuransi yang dilakukan kepada jamaah umroh tersebut.

---

<sup>38</sup> Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia: 1986). Hal. 25

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah kepada direktur travel Tomboati Malang yaitu ibu Aniek Budiartini dan bagian marketing yang bernama Mas Anam. Selain itu, peneliti juga mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan informasi dari komisaris dari Travel Tomboati Tour Malang yang bernama bapak Imam Syafii.

Selain data wawancara dari pihak travel, peneliti juga mengklarifikasi data yang diterima dari travel kepada jamaah yang pernah menggunakan jasa dari Travel Tomboati Tour Malang untuk melaksanakan umroh. Data ini dari wawancara yang dilakukan kepada ibu Siti Azizah selaku jamaah yang pernah melaksanakan umroh dengan menggunakan jasa dari Travel Tomboati Tour Malang.

## 2) Studi document

Studi document adalah cara mengalih informasi yang digunakan untuk memperoleh informasi dari sumber tertulis baik itu berupa jurnal, arsip, catatan, dokumen resmi seperti undang-undang dan data lain sebagainya. Cara ini digunakan untuk memperoleh landasan untuk memperkuat penelitian yang dilakukan terkait dengan penelitian tersebut.

## E. Pengolahan Data

Agar lebih mempermudah dalam memahami data yang diperoleh, maka perlunya ada proses pengolahan data. Berikut ini beberapa tahapan pengolahan data :

- 1) Edit (*editing*) : adalah suatu proses meninjau kembali data yang diperoleh dengan melihat catatan, berkas-berkas, informasi yang telah dikumpulkan selama pencarian data.<sup>39</sup> Hal ini bertujuan untuk menghilangkan kata-kata yang salah atau mengkoreksi kembali hasil dari data yang diperoleh tadi dan disusun sesuai dengan rumusan masalah.
- 2) Pengelompokan data (*classifying*) : adalah suatu proses yang dilakukan setelah *editing* atas bahan-bahan hukum yang dikumpulkan dari informan telah selesai, kemudian bahan hukum tersebut di klasifikasikan berdasarkan kesesuaian dengan tema penulisan. Tujuannya adalah mengelompokan bahan hukum dapat dibaca, ditelaah, dan dipahami dengan mudah.
- 3) Pmeriksaan data (*verifying*) : adalah suatu proses mengcek kembali semua bahan hukum yang telah terkumpul dan di klasifikasikan sesuai tema penulisan agar penulis mudah dalam menganalisis hingga memperoleh suatu hasil penelitian yang baik. Tujuannya untuk mengetahui keabsahan apakah benar-benar sudah valid dan sesuai apa yang diharapkan penulis.
- 4) Analisis data (*analyzing*) : adalah suatu tahapan menganalisis data yang telah ada. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang menghasilkan data deskriptif yang bersumber dari tulisan atau

---

<sup>39</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *pengantar metode penelitian hukum*, (Jakarta: Rajawali press, 2006). Hal 45

ungkapan dan bukan bentuk angka.<sup>40</sup> Pada penelitian yuridis normatif, langkah analisisnya memiliki sifat yang spesifik yang harus dipenuhi dari hukum itu, yaitu :

- a) Tidak menggunakan statistik disebabkan sifatnya yang merupakan kajian hukum yang murni
  - b) Teori kebenarannya pragmatis dengan dapat digunakan secara praktis dalam kehidupan masyarakat
  - c) Sarat akan nilai-nilai
  - d) Harus dengan teori yang relevan
- 5) Kesimpulan : adalah proses terakhir yang dilakukan dalam pengolahan data, yaitu proses penulis menarik kesimpulan atas apa yang telah diteliti dan merupakan jawaban dari rumusan masalah.

---

<sup>40</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penulisan Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010). Hal 16

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Ruang lingkup kelembagaan

##### 1. Sejarah pendirian Travel Tomboati Tour Malang

Berdirinya Travel Tomboati Tour Malang berawal dari pertanyaan para jamaah majelis taklim tobo ati yang telah lebih awal berdiri yang mempertanyakan tentang pentingnya sebuah travel yang mampu memberikan pelayanan maksimal kepada jamaah yang ingin berangkat ke tanah suci. Majelis pengajian dzikir tobo ati melalui kegiatan ngaji ahad pagi yang berawal pada satu tempat pengajian sehingga kemudian dapat berkembang sampai dengan 5 majelis secara serempak sangat membutuhkan wadah dalam berkegiatan ibadah maupun berkegiatan ekonomi. Majelis ini telah memulai kegiataannya dari tahun 2007 kemudian mendirikan tobo ati Syariah pada tahun 2010 dan kemudian memfasilitasi juga berdirinya travel toboati tour dan travel sebagai keinginan dari jamaah majelis dzikir tersebut.

Dalam perjalanannya toboati tour dan travel ini telah banyak memberangkatkan jamaah ke tanah suci baik untuk beribadah umroh maupun untuk beribadah haji. Travel ini telah memberangkatkan jamaah baik untuk haji maupun umroh sebanyak 600-900 orang pertahunnya, tercatat pada tahun 2016 Travel Tomboati Tour Malang telah memberangkatkan sebanyak 679 jamaah untuk melaksanakan

umroh dan 17 orang jamaah yang memilih mengikuti haji plus yang menggunakan jasa travel toboati tour.

Sebagai brand dari PT. HIKMAH MULIA UTAMA dengan ijin umroh nomor : D/322/2014, Travel toboati tour merupakan biro perjalanan umroh, haji dan tour religi, yang dapat menjadi pilihan anda menuju baitullah. Sebagai travel yang mengutamakan pelayanan travel toboati tour akan membantu dan membimbing anda dengan ikhlas untuk segera memenuhi panggilan Allah ke Tanah suci. Demi menjamin kenyamanan dan kepuasan anda dalam menjalankan ibadah haji dan umrah kami telah menyediakan berbagai fasilitas paket high class maupun paket hemat mulai dari keberangkatan ke tanah suci hingga tiba kembali di tanah air. Dengan berbekal pengalaman selama beberapa tahun, kami juga menghadirkan pembimbing-pembimbing ibadah yang ahli terutama dalam bidang haji dan umroh.

Selain memfasilitasi untuk perjalan beribadah ke tanah suci travel toboati tour sebagai biro perjalanan wisata juga menawarkan jasa perjalanan wisata religi (tour religi). Dan juga melayani penjualan tiket penerbangan domestic maupun internasional untuk membantu anda menuju destinasi wisata yang anda inginkan dengan harga yang cukup variatif dan mampu bersaing dengan travel lainnya.<sup>41</sup>

## **2. Visi dan misi Travel Tomboati Tour Malang**


---

<sup>41</sup> [www.tomboatitour.com](http://www.tomboatitour.com) (diakses tanggal 4 september 2019 jam 19:17)

Travel Tomboati Tour Malang ini mempunyai sebuah motto yaitu “baitullah dekat di hati”. Selain motto dari travel ini mereka juga mempunyai suatu visi yaitu melayani sepenuh hati menjadi biro perjalanan tour religi, umroh dan haji yang amanah, professional dan terus berupaya menjadi partner yang sangat dipercaya serta bernilai bagi jamaah tamu Allah dan seluruh masyarakat yang berinteraksi dalam program layanan Tomboati Tour. Sedangkan misi dari Travel Tomboati Tour adalah :

- a) Bersama izin dan kehendak Allah SWT mengundang seluruh umat muslim bergandengan tangan dan saling memudahkan agar segera bisa memenuhi panggilan Allah mengunjungi baitullah, tempat bersejarah dan perkembangan peradaban islam di seluruh dunia.
- b) Berdedikasi untuk menjadikan baitullah lebih dekat bagi siapapun umat muslim, mengurangi berbagai hambatan waktu, jarak, biaya maupun tata cara pelaksanaannya.
- c) Mengabdikan untuk memenuhi semua kebutuhan yang membuat perjalanan ibadah umrah, haji, tour religi dan semua layanan menjadi paling berkesan dan tidak terlupakan.

### **3. Struktur organisasi Travel Tomboati Tour Malang**



**Tabel 4.1 Struktur Perusahaan Travel TomboAti Tour Malang**

Tugas dan tanggung jawab dari masing-masing anggota perusahaan Travel Tomboati Tour Malang dirinci sebagai berikut :

- a. Komisaris : sebagai pendiri yang memegang kekuasaan tertinggi di perusahaan
- b. Direktur utama : bertanggung jawab kepada komisaris perusahaan perihal mengawasi, mengambil keputusan dan mengkoordinasi dalam hal operasional keuangan dan pemasaran produk Travel Tomboati Tour Malang
- c. Direktur pemasaran : bertanggung jawab kepada direktur utama perihal operasi pemasaran secara keseluruhan, pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan pemasaran perusahaan.
- d. Direktur keuangan : bertanggung jawab kepada direktur utama perihal operasional perencanaan pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan administrasi dan keuangan perusahaan.

- e. Marketing : bertanggung jawab kepada direktur pemasaran perihal pemasaran produk tour, umroh dan haji. Serta menjalin kerjasama dengan KBIH dan para pembimbing
- f. Desain : bertanggung jawab kepada direktur utama dan direktur pemasaran perihal membuat promo produk offline dan online (brosur, banner, dll). Membuat perlengkapan tour, umroh dan haji (id card, buku doa, dll).
- g. Marketing (online) : bertanggung jawab kepada direktur pemasaran dan berkordinasi dengan marketing offline perihal update pemasaran produk tour, umroh dan haji melalui website dan media social Travel Tomboati Tour Malang
- h. IT : bertanggung jawab kepada direktur utama dan direktur keuangan perihal sistem keuangan administrasi dan logistic. Serta memastikan sistem berjalan dengan baik dan benar (maintenance system)
- i. Finance : bertanggung jawab kepada direktur keuangan perihal penerimaan pembayaran down payment (DP) dan pelunasan untuk tour, umroh dan haji. Serta menginput data masuk dan keluarnya keuangan.
- j. Admin : bertanggung jawab kepada direktur keuangan perihal membantu menyiapkan berkas untuk keperluan umroh dan haji. Menerima berkas dari jamaah (KK, KTP, surat nikah, paspor, foto). Menjawab panggilan telepon dan memberikan

informasi kepada jamaah/pelanggan. Berkordinasi dalam pelaksanaan operational dan gudang.

- k. Operational : bertanggung jawab kepada admin perihal membantu proses pengurusan paspor jamaah, pengurusan biometric dan suntik meningitis.
- l. Gudang : bertanggung jawab kepada admin perihal pencatatan keluar masuk barang inventaris kantor dan perlengkapan umroh (koper, tas, kain batik, mukenah, ihrom, buku do'a dll).<sup>42</sup>

#### 4. Produk jasa yang ditawarkan

Produk jasa yang ditawarkan dan disediakan oleh Travel Tomboati Tour Malang mulai dari umroh, haji plus, wisata religi dan juga penjualan tiket baik domestik maupun internasional. Berikut ini rincian jasa yang ditawarkan oleh Travel Tomboati Tour Malang :

##### a) Umroh:

- (1) Umroh 12 hari 2x jumat (mulai harga 22.5 juta, 23 juta dan 24 jt)
- (2) Paket umroh sya'ban 16 hari (mulai harga 26 juta)
- (3) Paket umroh dan city tour paket promo (mulai harga 19.5 juta untuk 9 hari, 21 juta untuk 12 hari, dan 22.5 juta untuk 15 hari)

<sup>42</sup> [www.tomboatitour.com](http://www.tomboatitour.com) (diakses tanggal 7 september 2019 jam 20:00)

- (4) Paket umroh hemat (mulai harga 20.9 jt untuk 9 hari, 22.9 juta untuk 13 hari, dan 23.9 juta untuk 16 hari)
- (5) Paket standart (mulai harga 22.5 juta untuk 9 hari, dan 24.5 juta untuk 13 hari)
- (6) Paket bisnis harga promo (mulai harga 23.9 juta untuk 9 hari dan 24.5 juta untuk 13 hari)
- (7) Paket gold (mulai harga 25.5 juta untuk 9 hari, 27.9 juta untuk 13 hari dan 29.5 juta untuk 15 hari)
- (8) Paket platinum (mulai harga 27,5 jt untuk 9 hari, 30.9 juta untuk 13 hari dan 33.5 juta untuk 15 hari)
- (9) Paket awal Ramadhan (mulai harga 23.9 juta untuk 9 hari, dan 27.9 juta untuk 16 hari)
- (10) Paket akhir Ramadhan (mulai harga 35 juta untuk 16 hari)
- (11) Paket full ramadhan (mulai harga 44 juta untuk 27 hari)
- (12) Paket umroh syawal (mulai harga 21.9 juta dan 25 juta)

**b) Haji :**

- (1) Badal haji (mulai harga 8 juta)
- (2) Haji plus paket haji smart (mulai harga 177 juta, 191 juta dan 212 juta)

- (3) Haji plus paket haji furoda (mulai harga 212 juta, 227 juta, dan 248 juta)

**c) Tour muslim**

- (1) Paket dubai (mulai harga 31 juta)  
 (2) Paket mesir (mulai harga 30 juta)  
 (3) Paket aqso (mulai harga 39 juta)  
 (4) Paket maroko (mulai harga 30 juta)  
 (5) Paket turki (mulai harga 31 juta)

**B. Penyelesaian wanprestasi menurut hukum positif di Indonesia**

Dasar dari suatu perjanjian yang dibuat adalah suatu kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak yang akan menimbulkan suatu prestasi, apabila terdapat salah satu pihak yang tidak memenuhi prestasi dalam suatu perjanjian yang dibuat maka akan timbullah suatu kondisi yang dinamakan wanprestasi atau kata lain dari ingkar janji.<sup>43</sup>

Menurut kompilasi undang-undang hukum perdata disebutkan bahwa setiap orang yang tidak memenuhi atau lalai dalam melaksanakan suatu kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam suatu perjanjian yang telah di buat maka disebut sebagai wanprestasi. Ada empat akibat yang dapat timbul dari wanprestasi :

- (1) Perikatan tetap ada  
 (2) Debitor harus membayar ganti rugi kepada kreditor (pasal 1234 BW)

<sup>43</sup> Apeldoorn, van, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Pradnya Paramita: Jakarta: 1973). Hal 108

- (3) Beban resiko beralih untuk kerugian debitor jika halangan itu timbul setelah debitor wanprestasi
- (4) Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditor dapat membebaskan diri dari kewajibannya.<sup>44</sup>

Wanprestasi merupakan suatu pelanggaran kontrak secara materil (*material breach of contract*) apabila dalam pelanggaran tersebut pihak yang melanggar dinilai telah melakukan pelanggaran terhadap hal yang materil dalam perjanjian yang dibuat, dengan tujuan utama pembuatan kontrak tersebut tidak akan ternilai. Akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya kontrak secara materil yakni adanya kemungkinan pihak yang dirugikan dalam perjanjian tersebut untuk melakukan pembatalan kontrak secara sepihak atau dapat dengan penuntutan akan ganti rugi yang muncul akibat adanya pelanggaran kontrak tersebut. Untuk mengetahui bagaimana langkah yang harus diambil dalam penyelesaian wanprestasi asuransi kepada jamaah umroh menurut hukum positif di Indonesia oleh travel to makkah maka lebih baiknya kita lihat terlebih dahulu kelengkapan pendirian travel tersebut apakah telah sesuai dengan yang diatur oleh undang-undang atau masih ada kecacatan hukum didalam pendiriannya.

### **1. Prosedur pendirian**

Suatu biro perjalanan ibadah umroh dapat dikatakan sebagai biro perjalanan umroh apabila telah memenuhi kategori yang telah

---

<sup>44</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta 2006. Hal. 87

ditetapkan dalam undang-undang nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh :

- a. Terdaftar sebagai biro perjalanan wisata yang sah
- b. Memiliki kemampuan secara teknis dan financial untuk menyelenggarakan perjalanan ibadah umroh dan
- c. Memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas ibadah umroh.<sup>45</sup>

Apabila suatu biro penyelenggara perjalanan ibadah umroh tidak melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh maka penyelenggara perjalanan ibadah umroh dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sesuai dengan pasal 64 ayat (2) undang-undang nomor 13 tahun 2008.

Selain ancaman pidana dan denda penyelenggara perjalanan ibadah umroh yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (1) dikenai sanksi administrative sesuai dengan tingkat kesalahannya, yang berupa :

- a. Peringatan
- b. Pembekuan izin penyelenggaraan
- c. Pencabutan izin penyelenggaraan.

---

<sup>45</sup> Undang-undang nomor 13 tahun 2018 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. (pasal 44)

Ketentuan tersebut di atas bahwa Travel Tomboati Tour Malang telah memenuhi kewajiban yaitu terdaftar sebagai PPIU (penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh) selain di buktikan dengan bukti nomor pendaftaran ibuk aniek budiartini selaku direktur utama dari Travel Tomboati Tour Malang menjabarkan syarat-syarat yang digunakan untuk mendaftarkan travel beliau ke kementerian Agama yaitu telah memiliki akta notari pendirian perseroan terbatas sebagai biro perjalanan ibadah, selain itu sesuai dengan Peraturan Menteri Agama nomor 08 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh bahwa setiap pemilik saham, komisaris dan direksi seluruhnya tercantum dalam akta notaris perseroan terbatas dan beragama islam.

Selain itu Travel Tomboati Tour Malang memiliki kantor pelayanan yang berdomisili di malang, dan terdaftar sebagai daftar usaha perusahaan dengan memiliki izin operasional kurang lebih selama 2 tahun. Karena travel ini telah berjalan selama lebih dari 5 tahun mereka telah memiliki fasilitas penunjang perjalanan ibadah umroh, selain itu juga mempunyai laporan keuangan yang cukup jelas dan juga telah menyerahkan jaminan dalam bentuk deposito atau bank garansi atas nama biro perjalanan wisata yang diterbitkan oleh bank Syariah dan bank umum nasional yang memiliki layanan Syariah yang berlaku 4 tahun.

Dalam hal ini biro penyelenggara perjalanan ibadah umroh Travel Tomboati Tour Malang telah mendapatkan izin pendirian sesuai dengan nomor izin yang ada dalam menteri yaitu PT. HMU-TOMBOATI TOUR ijin umroh D/322/2014.<sup>46</sup> Selain izin resmi oleh pemerintah yang telah dipenuhi oleh Travel Tomboati Tour Malang juga telah memberikan pelayanan istimewa bagi jamaahnya yaitu pendamping khusus yang diberikan untuk menemani jamaah sebelum pemberangkatan untuk melaksanakan manasik haji, saat berada di arab Saudi maupun sampai kembali ke tanah air lagi.

Untuk menunjukkan kemampuan baik secara teknis dan financial sebagai biro Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh maka Setiap biro penyelenggara ibadah umroh wajib untuk memenuhi syarat-syarat yang tertuang dalam undang-undang nomor 13 tahun 2008 pasal 45. Apabila tidak memenuhi maka akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan diatas. Isi dalam pasl 45 undang-undang nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah umroh adalah sebagai berikut :

(1) Penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Hasil wawancara kepada bapak imam syafii selaku komisaris (pada tanggal 11 agustus 2019, pukul 13:00)

<sup>47</sup> Undang-undang nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. (pasal 45)

- a. Menyediakan pembimbing ibadah dan petugas kesehatan
  - b. Memberangkatkan dan memulangkan jamaah sesuai dengan masa berlaku visa umrah di arab Saudi dan ketentuan peraturan perundang-undangan
  - c. Memberikan pelayanan kepada jamaah sesuai dengan perjanjian tertulis yang disepakati antara penyelenggara dan jamaah
  - d. Melaporkan kepada perwakilan republik Indonesia di arab Saudi pada saat datang di arab Saudi dan pada saat akan kembali ke Indonesia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan ibadah umroh di atur dengan peraturan menteri.

Syarat-syarat diatas sebagian telah dipenuhi oleh Travel Tomboati Tour Malang yaitu setiap pemberangkatan untuk perjalanan ibadah umroh ataupun wisata religi Travel Tomboati Tour Malang telah menyediakan petugas kesehatan dan pemandu yang akan membantu para jamaah. Selain itu juga memberangkatkan dan memulangkan jamaah sesuai visa perjalanan umroh. Karena setiap pemberangkatan Travel Tomboati Tour Malang selalu menawarkan paket perjalanan sesuai kondisi jamaah umroh baik harga maupun hari yang ditawarkan maka travel tombo ati telah memberangkatkan sesuai ketentuan yang tercantum dalam undang-undang nomor 13 tahun 2008.

Dan untuk syarat wajib yang ketiga dan keempat sedikit ada kecacatan hukum karena dalam pelaksanaannya Travel Tomboati Tour Malang pernah melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi janji yang telah tertuang dalam perjanjian yang telah di perbuat. Karena Travel Tomboati Tour Malang tidak hanya melayani perjalanan umroh saja ada juga perjalanan wisata religi maka saat jamaah belum kembali ke tempat asal tetapi dilaporkan telah sampai ke tempat asal sesuai pemberangkatan.

## **2. Kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak travel**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama nomor 08 tahun 2018 tentang penyelenggara perjalanan Ibadah umroh atau yang disebut dengan PPIU bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada jamaah, sehingga jamaah dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan syariat. Sebagai PPIU biro perjalan umroh maka wajib untuk memenuhi ketentuan yang telah di atur oleh menteri Agama. Biro Penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh dapat menetapkan biaya perjalan ibadah umroh sesuai dengan fasilitas dan pelayanan yang diberikan, biaya tersebut dapat meliputi komponen biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh. Sebelum jamaah menandatangani perjanjian PPIU harus menjelaskan secara rinci isi perjanjian kepada jamaah setelah itu ditandatangani oleh kedua belah pihak sesuai dengan pasal 11 PMA nomor 08 tahun

2018. Selain itu PPIU atau biro perjalanan yang menyelenggarakan umroh wajib memberikan pelayanan sesuai dengan pelayanan yang diatur dalam pasal 13 yang berisi :<sup>48</sup>

- a) Bimbingan ibadah umroh
- b) Transportasi jamaah
- c) Akomodasi dan konsumsi
- d) Kesehatan jamaah
- e) Perlindungan jamaah dan petugas umroh
- f) Administrasi dan dokumentasi umroh.

Dalam hal ini berarti seluruh jamaah dalam naungan PPIU atau suatu biro perjalanan wajib mendapatkan pelayanan kesehatan yang berupa :

- a) Penyediaan petugas kesehatan
- b) Penyediaan obat-obatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Pemeriksaan kondisi kesehatan awal jamaah sebelum keberangkatan
- d) Pengurusan bagi jamaah yang sakit selama di perjalanan dan di arab Saudi
- e) Pengurusan jamaah yang meninggal dunia

---

<sup>48</sup> Peraturan Menteri Agama nomor 08 tahun 2018 tentang penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh. (pasal 13)

- f) Bimbingan kesehatan jamaah diberikan sebelum pemberangkatan ke dan dari Arab Saudi dan selama di Arab Saudi.
- g) Selain itu biro perjalanan tersebut juga harus memastikan jamaahnya telah mendapatkan vaksinasi meningitis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selain yang disebutkan di atas PPIU juga bertanggung jawab terhadap perawatan dan pemulangan jamaah yang dirawat inap di Arab Saudi dan Negara transit. Sedangkan perlindungan jamaah dan petugas umroh yang dimaksud di atas harus sesuai dengan pasal 20 PMA nomor 08 tahun 2018 yang memuat sebagai berikut :<sup>49</sup>

- (1) Pelayanan perlindungan jamaah dan petugas umroh sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 huruf e wajib dilakukan oleh PPIU meliputi :
  - a) Asuransi jiwa, kesehatan dan kecelakaan
  - b) Pengurusan dokumen jamaah yang hilang selama perjalanan ibadah
  - c) Pengurusan jamaah yang terpisah dan atau hilang selama dalam perjalanan di Arab Saudi.

---

<sup>49</sup> Peraturan Menteri Agama nomor 08 tahun 2018 tentang penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh. (pasal 20)

(2) Besaran pertanggung asuransi/nilai manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan ketentuan dalam asuransi perjalanan.

Apabila PPIU atau biro perjalanan melanggar ketentuan seperti diatas maka dapat dikenakan sanksi administratif yakni pembekuan izin penyelenggaraan paling lama 2 tahun dan apabila tetap melanggar maka dapat diajukan pelaporan pencabutan izin penyelenggaraan.

Kewajiban yang tertera di atas telah di konfirmasi kepada salah satu jamaah yang pernah melakukan perjalanan umroh menggunakan jasa dari pihak Travel Tomboati Tour Malang yang bernama ibu siti azizah beliau menceritakan apa saja yang telah diberikan oleh Travel Tomboati Tour Malang saat beliau melakukan perjalan ibadah umroh.

Ibu azizah membenarkan bahwa seminggu atau sebulan sebelum pemberangkatan ibadah umroh beliau mendapatkan bimbingan ibadah umroh atau yang lebih dikenal dengan manasik haji. Manasik haji ini dilaksanakan dua kali yaitu saat sebelum pemberangkatan dan waktu di Arab Saudi. Ibu azizah pun mengatakan bahwa transportasi yang disediakan oleh travel ini dari tempat kantor travelnya yaitu yang ada di jalan wilis sampai pulang kembali ke tempat travelnya ternyata

cukup layak dan bagus tidak ada kerusakan. Baik itu bis maupun pesawat terbang yang digunakan, tetapi untuk pesawat itu tergantung dari pemilihan biayanya. Ada yang menggunakan first class ada yang kelas ekonomi biasa.

Kemudian untuk akomodasi yang diberikan seperti kain batik, tas paspor, dan koper untuk jamaah juga cukup bagus bukan terkesan asal-asalan. Konsumsi yang diberikan oleh pihak travelnya juga semua rata-rata catering masakan khas Indonesia jadi masih sangat sesuai dengan lidah orang Indonesia.

Dan untuk kesehatan jamaah menurut ibu azizah masih kurang karena petugas kesehatan hanya ada sedikit itupun orang di Arab Saudi. Jadi sangat kurang memadai. Tenaga kesehatan yang dimaksud oleh ibu azizah di sini orang yang ahli dalam bidang kesehatan jadi kalau ada jamaah yang sakit akan di tangani dari pihak travelnya sendiri kalau masih sakit ringan kalau sudah sakit agak berat akan di rujuk ke klinik kesehatan di Arab Saudi.

Dan untuk perlindungan jamaah dan petugas menurut ibu azizah sudah cukup baik hanya saja masih harus banyak di perbaiki. Pengurusan administrasi dan dokumentasi pun cukup baik dan mudah di pahami bahkan untuk orang yang masih

baru pertama kali melakukan perjalanan ibadah haji dan sudah tertuang dalam formulir pendaftarannya.<sup>50</sup>

### 3. Penyelesaian wanprestasi asuransi jamaah umroh menurut hukum positif di Indonesia

#### a) Kompilasi Undang-undang Hukum perdata (wanprestasi)

Dalam upaya penyelesaian wanprestasi yang diatur dalam undang-undang hukum perdata, seseorang atau pihak yang melakukan wanprestasi dapat dikenakan sanksi sebagai berikut :<sup>51</sup>

- (1) Membayar kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugikan yaitu dengan membayarkan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan baik itu berupa jasa maupun uang. Dalam hal ini berarti Travel Tomboati Tour Malang memberikan ganti rugi berupa uang dan fasilitas kesehatan kepada jamaah yang mengalami sakit saat sampai di negara transit. Tentang ganti rugi tersebut di atur dalam pasal 1243 KUH perdata sampai dengan pasal 1252 KUH Perdata.

- (2) Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian. Yaitu suatu kondisi dimana

<sup>50</sup> Wawancara dari narasumber bernama ibu siti azizah (Pada tanggal 4 Oktober 2019)

<sup>51</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (citra Aditya bakti : Bandung : 1982). Hal. 14

kedua belah pihak memutuskan secara sepihak suatu perjanjian sehingga menjadikan kembali kepada posisi dimana kedua belah pihak tidak terikat suatu perjanjian. Apabila dalam perjanjian tersebut suatu pihak telah menerima suatu barang maupun uang maka wajib mengembalikan kepada pihak yang memberikan tersebut. masalah perjanjian tersebut terdapat dalam pasal 1266 KUH perdata

(3) Pengalihan resiko. Yang dimaksud pengalihan resiko disini adalah resiko atau dampak yang di terima kembali kepada Travel Tomboati Tour Malang sejak terjadinya wanprestasi. Ini tertuang dalam pasal 1237 ayat (2) KUH perdata. Peraturan tersebut berlaku terhadap perjanjian untuk memberikan sesuatu.<sup>52</sup>

(4) Membayar biaya perkara. Apabila perkara tersebut sampai ke meja hijau atau pengadilan maka yang wajib membayar perkara adalah pihak yang melakukan wanprestasi.

(5) Kembali melanjutkan perjanjian apabila masih memungkinkan untuk dilanjutkan kembali perjanjian tersebut atau pembatalan perjanjian apabila telah

---

<sup>52</sup> Soimin Soedharyo, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Sinar Grafika : Jakarta : 2013). Pasal 1237

dibayarkan ganti kerugiannya. Ini tertuang dalam pasal 1267 KUH perdata.

Dalam hal ini apabila suatu pihak ingin menyelesaikan wanprestasi secara baik-baik atau diselesaikan sesuai musyawarah maka pihak yang melaksanakan dapat membayarkan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan apabila tidak maka pihak yang dirugikan dapat mengadukan kepada pihak yang berwajib untuk dilaksanakan pembatalan perjanjian serta meminta ganti kerugian tidak terpenuhinya perjanjian di depan muka hakim.

**b) Undang-undang nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh**

Setiap pelanggaran dalam suatu perjalanan umroh maupun haji dapat dilakukan pengaduan kepada direktur jenderal di dalam KBIH sehingga dapat di klasifikasikan langsung apakah pelanggaran tersebut perlu untuk di tindak baik diberikan peringatan, pembekuan izin maupun pencabutan izin atau dapat diatas dengan mediasi dengan mempertemukan baik biro perjalanan maupun jamaah yang menggunakan jasanya. Apabila biro penyelenggara perjalanan ibadah umroh ingkar untuk melaksanakan tugasnya maka jamaah dapat menuntut baik secara langsung bicara kepada biro perjalan tersebut atau

mengadukan keluhan tersebut kepada direktur jendral sehingga biro perjalanan itu tidak melakukan lagi pelanggaran kepada jamaah yang lain.<sup>53</sup>

Sedangkan untuk masalah yang diteliti oleh peneliti disini biro perjalan tersebut mau bertanggung jawab secara langsung kepada jamaah sehingga tidak diperlukannya lagi ditempuh jalan untuk pelaporan kepada direktur jendral atau sampai masalah tersebut harus di selesaikan di muka hakim.

**c) Peraturan Menteri Agama Nomor 08 tahun 2018 tentang penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh**

Isi peraturan diatas untuk menangani pengaduan terhadap pelanggaran atau keluhan yang dialami oleh setiap jamaah terdapat dalam pasal 29-31 dimana dalam pasal tersebut di jelaskan secara rinci prosedur pengaduan dan tata cara penanganan pengaduan jamaah.

Dalam pasal 29 disebutkan bahwa “jamaah dapat mengadukan pelaksanaan penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh kepada perwakilan pemerintah republik Indonesia di luar negeri, PPIU dan atau kementerian agama.”<sup>54</sup>

Dan PPIU sebagai biro perjalanan yang menerima aduan wajib menyediakan sarana penyampaian pengaduan jamaah, memiliki mekanisme penanganan pengaduan

<sup>53</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji. (pasal 46)

<sup>54</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 08 tahun 2018 tentang penyelenggaraan perjalanan Ibadah Umroh. (Pasal 29)

jamaah, dan membua berita acara penanganan pengaduan jamaah. Apabila tidak mengindahkan peraturan tersebut maka PPIU tersebut dapat diberikan sanksi berupa peringatan, pembekuan izin, atau bahkan sampai dengan pencabutan izin operasional.

Penyelesaian wanprestasi sesuai dengan peraturan Menteri agama tersebut diselesaikan lewat aduan dari pihak yang di rugikan terlebih dahulu kepada PPIU apabila pihak dari biro perjalanan tersebut tidak memberikan penanganan terhadap aduan maka pihak yang dirugikan dapat melaporkan kepada direktorat jendral, kantor wilayah, dan kantor kementerian agama kabupaten/kota untuk menangani aduan dari jamaah tersebut.

Dalam kasus yang peneliti teliti disini pihak travel menerima aduan dari jamaah secara baik-baik dan rinci berserta bukti sehingga pihak travel tersebut dapat langsung menangani aduan dari jamaah tersebut terkait asuransi yang diberikan kepada jamaah yang sakit saat dalam perjalanan kembali.

### **C. Pertanggung jawaban yang diberikan oleh pihak travel mengenai asuransi jamaah umroh**

#### **1. Persyaratan umroh yang diberikan travel**

Sebelum melaksanakan kegiatan umroh setiap jamaah diwajibkan untuk memenuhi syarat dan ketentuan yang diberikan oleh setiap agen penyedia jasa penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh. Berikut persyaratan yang diberikan oleh Travel Tomboati Tour Malang untuk setiap jamaah yang hendak menggunakan jasanya untuk pemberangkatan umroh maupun haji. Berikut ini syarat yang diberikan oleh Travel Tomboati Tour Malang :

**a) Syarat pendaftaran:**

- (1) Mengisi formulir pendaftaran umroh
- (2) Paspor masa berlaku minimal 8 bulan dari tanggal keberangkatan nama yang tertera pada paspor harus 3 suku kata
- (3) Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga
- (4) Buku nikah (bagi suami + istri)
- (5) Akte lahir (bagi anak-anak)
- (6) Foto berwarna latar belakang putih tampak dari leher ke atas/close up wajah (80%), ukuran 3x4 sebanyak 4 lembar dan 4x6 sebanyak 6 lembar
- (7) Surat keterangan sehat dari dokter/puskesmas setempat
- (8) Persyaratan ini diserahkan paling lambat 1 bulan sebelum keberangkatan yang telah ditentukan

**b) Syarat pembayaran :**

- (1) Biaya paketan dalam mata uang US\$ dollar, bisa dibayar rupiah dengan kurs yang berlaku pada saat pembayaran dilakukan
- (2) Pembayaran dilakukan langsung ke kantor pusat Travel Tomboati Tour Malang di ruko simpang wilis center jalan simpang wilis 1D malang
- (3) Pendaftaran melalui kantor cabang atau agen mitra kami, pembayaran dapat dilakukan melalui bank (transfer) ke rekening, dimohon jamaah menunjukkan bukti transfer asli dari bank yang bersangkutan untuk diberikan tanda bukti (kwitansi) pembayaran.
- (4) Pembayaran diluar ketentuan diatas, bukan tanggung jawab kami.
- (5) Harga dan jadwal dapat berubah disebabkan oleh adanya perubahan tarif dan jadwal penerbangan, regulasi baru negara tujuan dan lain-lain tanpa mengurangi nilai ibadah.

**c) Biaya sudah termasuk :**

- (1) Tiket pesawat sub-mad atau jed PP sesuai program
- (2) Akomodasi/hotel sesuai program
- (3) Bimbingan manasik umroh
- (4) Transportasi bus AC eksekutif
- (5) Konsumsi 3 kali sehari menu Indonesia

- (6) Muthawwif/pembimbing yang berpengalaman
- (7) Perlengkapan ibadah: koper, tas tenteng, tas passport, kain ihrom, mukenah, jilbab, dan seragam.
- (8) Air zam-zam 5 liter.
- (9) Bagasi sesuai dengan ketentuan penerbangan max 20 kg
- (10) Asuransi perjalanan selama mengikuti program

**d) Biaya yang belum termasuk :**

- (1) Pembuatan paspor dan penambahan nama (bila diperlukan)
- (2) Airport tax dan handing Rop. 1.000.000,00.-
- (3) Pengurusan surat muhrim (bila diperlukan)
- (4) Pemeriksaan kesehatan dan vaksin meningitis
- (5) Kursi roda pada waktu thawaf dan sa'I bagi yang memerlukan.
- (6) Akomodasi, transportasi dan acara diluar program
- (7) Pengeluaran pribadi : telp, laundry, dll
- (8) Kehilangan barang/ bagasi diluar tanggung jawab penyelenggara
- (9) Force mejeur

**e) Pembatalan :**

- (1) Sejak pendaftaran sampai lima minggu sebelum keberangkatan dikenakan biaya sebesar 25% dari harga program umroh.
- (2) Tiga minggu sebelum keberangkatan, dikenakan biaya sebesar 75% dari harga program umroh.
- (3) Dua minggu sebelum keberangkatan, dikenakan biaya sebesar 100% dari program umroh.
- (4) Batal karena sakit/meninggal pengembalian sesuai jumlah biaya yang masih bisa diuangkan dikurangi biaya administratif USD 200

**f) Ketentuan lainnya :**

- (1) Rooming list bersifat kondisional, apabila jamaah tidak mendapatkan kamar yang di inginkan maka jamaah bersedia upgrade dengan harga yang berlaku.
- (2) Apabila terjadi delay dalam penerbangan maka sepenuhnya adalah tanggung jawab airlines yang bersangkutan karena sudah diluar kendali travel.
- (3) Apabila ada jamaah yang sakit dan memerlukan perawatan medis, maka pihak travel akan membantu pelaksanaannya akan tetapi untuk biaya merupakan tanggung jawab jamaah yang bersangkutan.

- (4) Apabila ada jamaah yang meninggal dunia dalam perjalanan maka jenazah akan dimakamkan ditempat yang ditujuk oleh yang berwenang kecuali ada permintaan dari keluarga dan biaya ditanggung sendiri.
- (5) Apabila ada jamaah yang mengalami kehilangan barang bawaan atau bagasi bukan tanggung jawab travel.
- (6) Apabila selama perjalanan umroh terjadi hal diluar dugaan maka pihak travel berhak mengambil keputusan sebagai solusi terbaik yang harus dilakukan.
- (7) Apabila terjadi perubahan hari dalam program baik penambahan atau pengurangan, maka travel akan memberikan kompensasi sebesar : paket silver 500rb/hr, paket platinum 1jt/hr, paket gold 750rb/hr, dan paket lainnya menyesuaikan.
- (8) Biaya visa max USD 100
- (9) Jadwal dan harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa mengurangi nilai ibadah
- (10) Segala hal yang belum tertuang dalam persyaratan umroh ini akan dibicarakan dan diselesaikan sebelum keberangkatan.

Apabila telah ditanda tangani formulir tersebut maka terciptalah perjanjian antara biro perjalan atau disebut PPIU dan jamaah yang menggunakan jasa mereka. Sehingga apabila ada salah satu pihak yang merasa dirugikan dapat melakukan upaya pengaduan baik diselesaikan lewat jalur hukum maupun di selesaikan sesuai dengan jalur musyawarah.

## **2. Kronologi kejadian**

Sekitar tahun 2015 ada seorang jamaah umroh yang datang ke tempat Travel Tomboati Tour Malang untuk mendaftarkan diri untuk berangkat umroh dengan jasa Travel Tomboati Tour Malang dengan jangka waktu umroh 12 hari. Jamaah ini terbilang cukup berumur karena menginjak umurnya sudah diatas 60 tahun. Karena kondisi fisik yang masih sehat dan semua cek up kesehatan dinyatakan baik-baik saja maka jamaah ini dapat berangkat umroh tanpa di dampingi oleh seorang pendamping yang berasal dari keluarganya. Beliau hanya di dampingi oleh tutor dari travel dan juga tenaga medis yang disediakan oleh Travel Tomboati Tour Malang. Sebelum pemberangkatan beliau terlihat masih sehat dan mampu mengikuti serangkaian acara manasik haji hingga selesai tanpa adanya kendala sedikitpun. Saat pemberangkatan dari rumah jamaah ke lokasi Travel Tomboati Tour Malang beliau masih sehat bugar di antar oleh para sanak saudara. Beliaupun telah membawa obat-obatan pribadi yang biasa beliau pakai selama di sana.

Saat diangkut dengan bis Travel Tomboati Tour Malang untuk pemberangkatan ke bandara Juanda Surabaya beliau masih sehat bahkan saat sudah sampai di tanah suci pun beliau masih sanggup melaksanakan ibadah umroh dengan lancar, setelah 12 hari di tanah suci hendak pulang ke tanah air beliau mengeluh kecapekan kepada tenaga medis yang disediakan disana. Setelah di kasih obat dan istirahat beliau tak kunjung menunjukkan perkembangan. Karena rombongan jamaah Travel Tomboati Tour Malang menunjukan jadwal untuk pemulangan maka beliau tetap ingin pulang saja tidak mau dirawat dengan alasan tidak ada sanak saudara disana.

Selama perjalanan pulang beliau menunjukan kondisi kesehatan yang terus menurun sehingga harus dilakukan transit di Jakarta untuk merujuk jamaah tersebut ke rumah sakit yang ada di Jakarta agar beliau segera ditangani oleh dokter karena kondisi kesehatan yang terus menurun. Beliau tiba di Bandara Soekarno Hatta dan dijemput oleh anak beliau yang ada di Jakarta dan langsung di rujuk ke Rumah Sakit terdekat untuk segera mendapatkan penanganan medis oleh tim kesehatan. Travel Tomboati Tour Malang tetap menjalankan tugasnya yaitu mengembalikan para jamaah umrohnya kembali ke tempat asal pemberangkatan yaitu di Malang dengan selamat dan meninggalkan

seorang jamaah yang sakit di rawat di rumah sakit Jakarta karena di dampingi oleh anaknya.

### **3. Syarat-syarat yang ditentukan oleh pihak travel agar mendapatkan asuransi**

Syarat-syarat yang diberikan oleh pihak travel agar jamaah mendapatkan asuransi adalah :

- a. Terjadi kecelakaan selama melaksanakan umroh dengan di dampingi oleh Travel Tomboati Tour Malang
- b. Apabila sakit yang di derita selama di arab Saudi dapat di sembuhkan di klinik maka tidak perlu di klaimkan asuransi
- c. Apabila ada riwayat sakit yang membutuhkan penanganan serius maka pihak Travel Tomboati Tour Malang tidak menanggung resiko dan asuransi.

Semua jamaah yang mendaftarkan diri ke Travel Tomboati Tour Malang langsung diback up asuransi dan dijelaskan di awal bagaimana prosedur penanganan dari asuransi apabila terjadi kecelakaan mulai dari pemberangkatan hingga kembali ketanah air. Apabila ada jamaah yang meninggal di arab Saudi di karenakan sakit dan kecelakaan dapat dibawah pulang dan dibantu pengurusan pemulangan jamaah sampai ke tanah air apabila jamaah memilih asuransi zudiah yang membayarkan premi sekitar \$10 (sepuluh dollar)

karena membawa jenazah membutuhkan pembayaran kabin pesawat dan pengurusan yang lebih khusus.<sup>55</sup>

#### **4. Biaya yang dibayarkan untuk asuransi jamaah**

Travel Tomboati Tour Malang menyediakan banyak macam asuransi yang ditawarkan untuk jamaahnya sebelum sekarang seluruh asuransinya di urus oleh pemerintah. Mulai dari asuransi jiwa raya, CIU, zudiah dan masih banyak lagi. Pembayaran preminya dibebankan kepada jamaah sepenuhnya mulai dari harga 70 ribu, 125 ribu, sampai dengan sekitar \$10 (sepuluh dollar).

#### **5. Prosedur pemberian asuransi oleh pihak travel**

Apabila ada jamaah yang mengalami kecelakaan jiwa, mulai dari sakit sampai dengan meninggal maka mendapatkan jaminan asuransi. Kecuali jamaah itu telah mempunyai daftar riwayat sakit sebelum melaksanakan umroh. Jamaah yang mendaftarkan diri di Travel Tomboati Tour Malang dapat langsung meminta penanganan secara medis apabila selama di dalam perjalanan umroh merasakan sakit ataupun kelelahan yang semua biayanya akan di bayarkan oleh travel tersebut yang nantinya biaya yang telah dikeluarkan travel tersebut akan di mintakan klaimnya ke asuransi yang telah pilih oleh jamaah tersebut. Selain itu pihak Travel Tomboati Tour Malang juga akan membantu pengurusan

---

<sup>55</sup> Wawancara dari Narasumber bapak Imam Syafii selaku komisaris (pada tanggal 10 september 2019)

pemulangan jenazah apabila ada jamaah yang meninggal di Arab Saudi maupun selama perjalanan ibadah umroh.

Prosedur agar jamaah mendapatkan asuransi kesehatan apabila jamaah sakit dapat meminta surat keterangan sakit dari dokter yang menangani rekam medisnya kemudian diajukan kepada pihak Travel Tomboati Tour Malang setelah itu pihak travel akan menguruskan klaim asuransi sesuai prosedur yang asuransi berikan setelah dana itu dapat diambil maka jamaah dapat di rawat secara baik oleh tim medis.<sup>56</sup>

#### **6. Penyelesaian wanprestasi asuransi yang terjadi pada jamaah oleh pihak travel**

Wanprestasi yang terjadi disini adalah tidak terpenuhinya janji oleh pihak Travel Tomboati Tour Malang yang menjanjikan akan menjamin jamaah mulai dari pemberangkatan dari rumah sampai kembali ke rumah lagi. Pada saat kepulangan ada seorang jamaah yang sudah cukup berumur yang menderita sakit karena kelelahan melaksanakan ibadah umroh dan seharusnya mendapatkan perawatan yang layak dan menjadi tanggung jawab pihak Travel Tomboati Tour Malang malah saat itu pihak Travel Tomboati Tour Malang melakukan wanprestasi karena menyerahkan jamaah tersebut di urus oleh anaknya tanpa mendapat dampingan dari pihak Travel Tomboati Tour Malang.

---

<sup>56</sup> Wawancara dari narasumber bapak anam selaku marketing (pada tanggal 12 agustus 2019)

Seharusnya sesuai dengan pasal 45 undang-undang nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah umroh maka pihak PPIU (penyelenggaraan perjalanan ibadah Umroh) wajib untuk menjamin keselamatan bahkan kesehatan seluruh jamaah mulai dari pemberangkatan hingga pemulangan kembali ke tanah air. Sedangkan Travel Tomboati Tour Malang hanya memberikan perawat medis selama sakit di arab Saudi sedangkan saat dalam perjalan jamaah yang masih sakit di serahkan kepada anaknya tanpa ada jaminan apapun.

Setelah sembuh si anak dari jamaah tersebut mendatangi kantor dari Travel Tomboati Tour Malang untuk meminta pertanggung jawabnya karena merasa di rugikan akibat kelalaian dari pihak Travel Tomboati Tour Malang sehingga orang tuanya harus masuk rumah sakit dengan biaya pribadi tanpa di berikan asuransi, padahal orang tua beliau sakitnya pada saat di arab Saudi dan seharusnya masih dicover oleh pihak travel tersebut.

Karena Travel Tomboati Tour Malang mengaku bahwa mereka telah lalai sehingga menyebabkan pihak dari jamaah menderita kerugian maka pihak asuransi memberikan penawaran untuk berdamai dengan pihak jamaah. Pihak Travel Tomboati Tour Malang akan menguruskan keperluan untuk klaim asuransi kepada pihak ketiga. Dan akan memberikan secepatnya kepada jamaah sehingga jamaah dapat melanjutkan rawat kesehatannya dan

menganti seluruh biaya yang dikeluarkan oleh pihak jamaah mulai saat masuk rumah sakit sesaat setelah tiba di tanah air sampai beliau sembuh.

Total biaya yang dikeluarkan oleh pihak jamaah saat itu sekitar Rp. 5.000.000,00.- (lima juta rupiah), pihak Travel Tomboati Tour Malang akhirnya mengurus semua berkas untuk membantu mengklaim asuransi tersebut kepada pihak ketiga karena berdasarkan perjanjian bahwa pihak jamaah memang sakit saat melaksanakan ibadah umroh bukan karena riwayat penyakit bawaan. Sehingga berhak mendapatkan asuransi kesehatan. Setelah diuruskan klaim asuransi oleh pihak Travel Tomboati Tour Malang, tiga hari kemudian premi turun dan dapat mengcover seluruh biaya yang dikeluarkan oleh pihak jamaah yang sakit tersebut. Penyelesaian wanprestasi ini dilakukan dengan musyawarah mufakat yang di laksanakan oleh pihak jamaah dan juga pihak Travel Tomboati Tour Malang sehingga tidak perlu sampai ke meja hijau/pengadilan. Pihak jamaah merasa haknya telah terpenuhi dan pihak Travel Tomboati Tour Malang telah memenuhi kewajibannya.<sup>57</sup>

Sesuai dalam peraturan perundang-undangan nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh bahwa setiap penyelenggara perjalanan ibadah umroh bertanggung jawab

---

<sup>57</sup> Wawancara dari narasumber ibu aniek budiartini (pada tanggal 10 september 2019)

terhadap perawatan dan pemulangan jamaah yang di rawat inap di Arab Saudi dan negara transit. Sehingga setiap jamaah umroh yang melakukan perjalanan dengan biro perjalan wajib menjamin jamaahnya dapat berangkat dan pulang dalam keadaan sehat maupun sakit dalam keadaan hidup maupun meninggal dunia. Karena setiap perjalanan ibadah umroh saat pemberangkatan dan pemulangan jamaah harus dilaporkan kepada perwakilan Republik Indonesia di Arab Saudi. Sehingga pihak Travel Tomboati Tour Malang berkewajiban untuk memberikan asuransi berupa asuransi kesehatan kepada jamaah yang sakit saat sampai di negeri transit. Menggenai batas waktu untuk perlindungan pihak Travel Tomboati Tour Malang menyebutkan selama riwayat medis atau rekam medis menyebutkan bahwa sakit tersebut diderita saat melaksanakan umroh maka pihak travel akan memberikan hak jamaah tersebut sesuai dengan yang diperjanjikan. Perjanjian ini dianggap batal oleh pihak travel apabila saat dilakukan pengecekan rekam medis ternyata sakit yang diderita tersebut merupakan sakit bawahan sebelum berangkat melaksanakan umroh. Tetapi bila sakit yang diderita tersebut dalam masa melaksanakan program umroh maka pihak Travel Tomboati Tour Malang akan membantu menguruskan klaim premi kepada pihak asuransi.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Dari penelitian yang telah diteliti oleh penulis disini dapat disimpulkan bahwa judul penelitian “penyelesaian wanprestasi asuransi kepada jamaah umroh menurut hukum positif di Indonesia (studi kasus travel umroh tombo ati malang)”. Apabila diselesaikan dengan hukum positif di Indonesia dapat melalui alur pengaduan terlebih dahulu kepada pihak yang menyelenggarakan PPIU (penyelenggara perjalanan ibadah umroh) dan PPIU yang menerima aduan dari jamaah wajib untuk mendengarkan, menangani dan membuat berita acara penanganan pengaduan jamaah tersebut sesuai dengan yang tertuang dalam peraturan di undang-undang nomor 8 tahun 2018 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Apabila aduan jamaah tersebut tidak diindahkan maka jamaah dapat melaporkan kepada pihak terkait seperti direktorat jendral, kantor wilayah, kantor kementerian agama kabupaten/kota. Dalam kasus ini upaya yang dilakukan jamaah hanya sampai pada pengaduan kepada PPIU kemudian di tangani langsung oleh biro perjalan tersebut dengan cara hukum maupun non hukum berupa mengganti kerugian jamaah.


Travel Tomboati Tour Malang menerima aduan jamaah bahwasanya mereka merasa dirugikan atas sikap pihak travel yang dianggap menelantarkan jamaah umroh yang sedang mengalami sakit pada saat perjalanan pulang dan di tinggal di kota transit waktu itu. Aduan

jamaah tersebut telah dibuktikan dengan cek kesehatan dan kwitansi pembayaran rumah sakit yang dibayarkan oleh keluarga jamaah. Keluarga jamaah merasa bahwa Travel Tomboati Tour Malang telah melakukan wanprestasi berupa tidak memenuhi kewajibannya dan tidak memberikan asuransi kesehatan kepada jamaah yang sakit saat masih dalam perjalanan pulang, sehingga seharusnya masih menjadi tanggung jawab pihak Travel Tomboati Tour Malang. Setelah menerima pengaduan dan bukti yang dianggap cukup maka pihak Travel Tomboati Tour Malang menangani aduan tersebut dengan membantu menguruskan data sehingga dapat di klaimkan asuransi serta pihak travel memfasilitasi jamaah dengan memberikan uang ganti rugi atas ketidaknyamanan yang telah terjadi. Setelah premi asuransi cair pihak Travel Tomboati Tour Malang memberikan kepada jamaah dengan besaran biaya sekitar Rp. 5.000.000,00.- (lima juta rupiah). Dan untuk batas waktu perjanjian dinyatakan telah usai apabila program telah berakhir tetapi apabila ada yang sakit saat melaksanakan program tersebut maka tetap akan dilindungi oleh pihak travel selama jamaah dapat membuktikan dengan rekam medis bahwa sakit yang diderita terjadi saat melaksanakan program ibadah umroh.

## **B. SARAN**

Adapun beberapa saran yang dapat penulis sampaikan disini sebagai upaya pengembangan keilmuan hukum yang telah penulis teliti dan pelajari adalah sebagai berikut :

1. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa masih banyaknya pihak travel yang tidak menangani aduan jamaah secara baik, maka penulis sarankan agar seluruh biro perjalanan yang menyelenggarakan perjalanan ibadah umroh untuk memberikan pelayanan aduan khusus untuk menangani aduan jamaah.
2. Disarankan untuk kementerian agama republik Indonesia khususnya lebih mengawasi lagi terhadap setiap PPIU yang memberangkat jamaahnya apakah telah memenuhi prosedur atau masih ada kecacatan hukum di dalamnya.



**DAFTAR PUSTAKA :****BUKU**

- Abd Majdi, Ahmad, *Seluk Beluk Ibadah Haji Dan Umroh*, Surabaya: Mutiara Ilmu, 1993.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2006).
- Amirudin dan zainal asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006)
- Apeldoorn, van, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Pradnya Paramita: Jakarta: 1973).
- Burhan Ashshofa, *Metode Penulisan Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).
- CST. Kansil, *Pokok-Pokok pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, cet 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996).
- I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
- Kartini, Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung : Mandar Maju, 1990).
- Kartini Mujadi & Gunawan widjaja, *Perikatan Pada Umumnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).
- Kuat ismanto, *asuransi Syariah tinjauan asas-asas hukum islam*, pustaka pelajar: 2009: Yogyakarta.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009).
- Mariam Darius Badruzaman, Sutan Remy Sjahdeini, Heru Soepraptomo, Faturrahman Djamil, Taryana Soenandar, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2016)
- Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, cetakan ke-2 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015),.
- Purwosutjipto, H.M.N, *Pengertian pokok Hukum Dagang Indonesia*, jilid 6, Jakarta : Djambatan: 1986,
- Shiddieqy, Hasbi, *Pedoman Haji*, Jakarta : PT. Bulan Bintang, 1994.
- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta 2006
- Titik triwulan tutik, *Hukum Perdata dalam sistem hukum nasional*, (Jakarta: kencana preadmedia group, 2008).
- Subekti dan tjitrosudibio, *KUHD dan Peraturan kepailitan* cet 26, (Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 2000).

Soimin Soedharyo, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Sinar Grafika : Jakarta : 2013).

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia: 1986).

Prodjodikoro, R. Wirjono, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, (Bandung: Mandar maju: 2002).

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R & D*, (Bandung: Alfabeta: 2008)

### **JURNAL**

Mila Nila KD, *Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian jual beli secara online*, jurnal cahaya keadilan, vol 5 no.2 Mei 2015

Rahadi Wasi Bimantoro, *Penerapan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Transaksi Elektronik Di Peradilan Umum*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol 11 No. 2mei 2011

### **UNDANG-UNDANG**

Kitab Undang-undang Hukum Dagang

Kitab Undang-undang Hukum Pedata

Peraturan Menteri Agama Nomor 08 tahun 2018 tentang penyelenggaraan perjalanan Ibadah Umroh

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji

### **WEBSITE**

[www.tomboatitour.com](http://www.tomboatitour.com) (diakses tanggal 4 september 2019 jam 19:17)

[www.tomboatitour.com](http://www.tomboatitour.com) (diakses tanggal 7 september 2019 jam 20:00)

### **WAWANCARA**

Wawancara dari narasumber ibu aniek budiartini (pada tanggal 10 september 2019)

Wawancara dari Narasumber bapak Imam Syafii selaku komisaris (pada tanggal 10 september 2019)

Wawancara dari narasumber bapak anam selaku marketing (pada tanggal 12 agustus 2019)

Wawancara dari narasumber bernama ibu siti azizah (Pada tanggal 4 Oktober 2019)



## LAMPIRAN

### A. Dokumentasi Penelitian



Situasi kantor travel TomboAti Tour Malang



Wawancara Bersama Bapak Imam Syafii (komisaris Travel TomboAti Tour Malang)



Wawancara bersama mas Anam (selaku marketing)



Wawancara bersama ibu Siti Azizah (jamaah Travel TomboAti Tour Malang)

**B. Formulir pendaftaran**

**tomboati** No. 002771 *dekat di Hati*  
UMROH & MUSLIM TOUR

**FORMULIR PENDAFTARAN UMRAH / HAJI PLUS**

**PERSONAL**

Nomor KTP : .....  
 Nama Lengkap : .....  
 Nama Sesuai Pasport : .....  
 Tempat Tanggal Lahir : ..... Umur : ..... thn  
 Jenis Kelamin :  1. Laki-laki  2. Perempuan Status  1. Menikah  2. Blm menikah  
 Kewarganegaraan :  1. Indonesia  2. Asing Gol Darah : .....  
 Alamat : ..... No ..... RT ..... RW .....  
 Desa/Kelurahan : ..... Kecamatan : .....  
 Kota/Kabupaten : ..... Propinsi : .....  
 Kode Pos : ..... Telp/HP : .....  
 Pekerjaan : .....

**HAJI / UMRAH**

DATA PASPORT : Nomor Pasport : ..... Tanggal Dikeluarkan : .....  
 Tempat Dikeluarkan : ..... Masa Berlaku : .....  
 Nama Mahram : ..... Hub. Mahram : .....  
 Pernah Haji :  1. Belum Pernah  2. Pernah ..... kali, terakhir tahun .....  
 Pernah Umrah :  1. Belum Pernah  2. Pernah ..... kali, terakhir tahun .....  
 Berangkat dari : .....  
 Program yang dipilih : .....  
 Paket yang dipilih :  1. Quart / Queen  2. Triple  3. Double  4. Single  5. ....  
 Bayar Harga Paket : USD ..... / Rp ..... Tgl Berangkat : .....  
 Nama yang ikut berangkat : ..... L/P ..... Usia ..... th .....  
 Hub. Keluarga : ..... Telp./HP : .....  
 th .....  
 th .....  
 th .....

**KELUARGA**

Keluarga yang dapat dihubungi : Nama : ..... Hubungan : .....  
 Alamat : ..... RT : ..... RW : .....  
 Desa/Kelurahan : ..... Kecamatan : .....  
 Kode Pos : ..... Telp/HP : .....

**REGISTRASI**

(Diisi Petugas)  
 No. Pendaftaran : ..... PIC : .....  
 Agen : .....  
 Petugas : .....

**TANDA TANGAN**

Dengan ini kami menyatakan akan memenuhi segala kewajiban dan ketentuan yang berlaku

Admin TOMBO ATI TOUR      PIC / Agen TOMBO ATI TOUR      Calon Jamaah Umroh

## PERSYARATAN UMRAH

### I. SYARAT PENDAFTARAN

- Mengisi Formulir Pendaftaran Umrah
- Paspor masa berlaku min. 8 bulan dari tgl keberangkatan  
Contoh nama di pasport : (Fakhri Fahreza Aulia)
- Foto Kopy KTP dan Kartu Keluarga
- Buku Nikah (bagi suami + istri)
- Akte Lahir (bagi anak-anak)
- Surat Muhrim (bagi wanita yang berangkat tanpa didampingi oleh muhrimnya)
- Foto berwarna latar belakang putih tampak dari leher ke atas / close up wajah (80%), memakai busana / kopyah / jilbab berwarna (selain warna putih). Tidak diperkenankan memakai baju dinas / emblem bagi PNS, TNI atau POLRI. Bagi wanita diharuskan berjilbab ukuran :  
3 x 4 = 4 lembar  
4 x 6 = 6 lembar
- Persyaratan ini diserahkan paling lambat 1 bulan sebelum keberangkatan yang telah ditentukan.

### II. SYARAT PEMBAYARAN

- Biaya paket dalam mata uang US Dollar, bisa dibayar rupiah dengan kurs yang berlaku pada saat pembayaran dilakukan.
- Pembayaran dilakukan langsung ke Kantor Pusat TOMBOATI TOUR Di Ruko Willis Center Jl. Simpang Willis 1-D Malang.
- Pendaftaran melalui Kantor Cabang atau Agen mitra kami, pembayaran dapat dilakukan melalui bank (transfer) ke Rekening, dimohon jamaah menunjukkan bukti transfer asli dari bank yang bersangkutan untuk diberikan tanda bukti (kwitansi) pembayaran.
- Pembayaran diluar ketentuan diatas, bukan tanggung jawab kami.
- Harga dan jadwal dapat berubah disebabkan oleh adanya perubahan tarif dan jadwal penerbangan, regulasi baru Negara tujuan dan lain-lain tanpa mengurangi nilai ibadah

### III. BIAYA SUDAH TERMASUK

- Tiket Pesawat Sub - Mad / Jed PP sesuai program
- Akomodasi / Hotel sesuai program
- Bimbingan Manasik Umrah
- Transportasi Ruko & bandara
- Konsumsi 3 kali sehari menu Indonesia
- Muthawwif / Pembimbing berpengalaman
- Perlengkapan ibadah : koper, tas tengenteng, tas pasport, kain ihrom, mukena, jilbab, seragam
- Air zam - zam 5 liter
- Bagasi sesuai dengan ketentuan penerbangan max 20 kg
- Asuransi perjalanan selama mengikuti program

Pembayaran dianggap sah apabila transfer melalui rekening

Perusahaan a/n PT. TOMBOATI MASYHUR

- MANDIRI : 144-00-159-77-298
- BRI : 0429-01-000-592-560
- BCA : 440-031-5758
- MUAMALAT : 711-007-5758
- CIMB NIAGA SYARIAH : 86-000-5399-400

### IV. BIAYA BELUM TERMASUK

- Pembuatan Pasport dan penambahan nama (bila diperlukan)
- Airport tax & handling Rp. 1.000.000,-
- Pengurusan surat Muhrim (bila diperlukan)
- Pemeriksaan kesehatan dan vaksin Meningitis
- Kursi roda pada waktu thawaf dan sa'i bagi yang memerlukan
- Akomodasi, Transportasi dan acara diluar program
- Pengeluaran pribadi : telp, laundry dll
- Kehilangan barang / bagasi diluar tanggung jawab penyelenggara
- Force Majeur

### V. PEMBATALAN

- Sejak pendaftaran sampai lima minggu sebelum keberangkatan dikenakan biaya sebesar 25% dari harga program umroh.
- Tiga minggu sebelum keberangkatan, dikenakan biaya sebesar 75% dari harga program umroh.
- Dua minggu sebelum keberangkatan, dikenakan biaya sebesar 100% dari harga program umroh
- Batal karena sakit / meninggal pengembalian sesuai jumlah biaya yang masih bisa diuangkan dikurangi biaya administrasi USD 200

### VI. KETENTUAN

- Rooming list bersifat kondisional, apabila jamaah tidak mendapat kamar yang diinginkan maka jamaah bersedia upgrade dengan harga yang berlaku
- Apabila terjadi delay dalam penerbangan maka sepenuhnya adalah tanggung jawab Airlines yang bersangkutan karena sudah diluar kendali travel
- Apabila ada jamaah yang sakit dan memerlukan perawatan medis , maka pihak travel akan membantu pelaksanaannya akan tetapi untuk biaya merupakan tanggung jawab jamaah yang bersangkutan.
- Apabila ada jamaah yang meninggal dunia dalam perjalanan maka jenazah akan dimakamkan ditempat yang ditunjuk oleh yang berwenang kecuali ada permintaan dari keluarga dan biaya ditanggung sendiri
- Apabila ada jamaah yang mengalami kehilangan barang
- Apabila selama perjalanan Umrah terjadi hal diluar dugaan maka pihak Travel berhak mengambil keputusan sebagai solusi terbaik yang harus dilakukan.
- Apabila terjadi perubahan hari dalam program baik penambahan atau pengurangan, maka travel akan memberikan kompensasi sebesar :  
- Paket Silver : Rp 500rb/hr - Paket Gold: Rp 750rb/hr  
- Paket Platinum : Rp 1jt/hr - Paket lain menyesuaikan
- Biaya Visa max USD 100
- Jadwal & Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa mengurangi nilai ibadah
- Segala hal yang belum tertuang dalam persyaratan Umroh ini akan dibicarakan dan diselesaikan sebelum keberangkatan.

KANTOR PUSAT Ruko Willis Center Jl. Simpang Willis 1D Malang  
☎ 0341 - 564184 📱 tombaatitour 🌐 www.tombaatitour.com

### C. Daftar harga dan fasilitas yang di tawarkan

**AWAL RAMADHAN**

9hari Rp 23,9jt  
16hari Rp 27,9jt

**AKHIR RAMADHAN**

16hari Rp 35jt

**FULL RAMADHAN**

27hari Rp 44jt

**UMROH Syawal**

1440 H

9HARI Flight : Lion Air

Rain kesempatan Miahcum Hajar Aswad

Perusahaan dianggap sah apabila transfer melalui rekening Per.usahaan a/n PT. TOMBOATI MASYHUR

- MANDIRI : 144-00-159-77-298
- BRI : 0429-01-000-592-560
- BCA : 440-031-5758
- MUAMALAT : 711-007-5758
- CIMB NIAGA SYARIAH : 86-000-5399-400

**UMROH PLUS 13 HARI**

DUBAI Rp 31 JUTA  
MESIR Rp 30 JUTA

AQSO Rp 39 JUTA  
MAROKO Rp 30 JUTA  
TURKI Rp 31 JUTA

**TOUR MUSLIM**

RUSIA - UZBEKISTAN  
MAROKO - SPANYOL  
SINGAPORE - MALAYSIA  
EROPA - TURKI  
KOREA - JEPANG - CHINA

**Tomboati**

UMROH & MUSLIM TOUR

Labbaik Allahumma Labbaik

**UMROH PROMO**

9Hari Rp 20,9jt  
13Hari Rp 22,9jt  
16Hari Rp 23,9jt

Head Office Ruko Willis Center Jl. Simpang Willis 1D Malang

**BIAYA SUDAH TERMASUK**

- Harga Starting Surabaya
- Visa Umrah sesuai Program
- Tiket Pesawat Sby - Mad / Jed PP sesuai program
- Konsumsi 3x sehari
- Bimbingan Manasik Umrah
- Ziarah di Arab Saudi menggunakan Bus AC
- Multitravel / Penambing berpengalaman
- Ragasi sesuai ketentuan pihak penerbangan
- Koper Bagasi, Tas Kabin, Tas Paspor, Id Card, Dokumentasi Perjalanan, Buku Do'a, Buku panduan perjalanan, Kain Batik dan Mukenah & Bergo (P) Kain Ikhram & Sabuk (L)
- Air Zam-zam 5 liter

**BIAYA TIDAK TERMASUK**

- Airport Tax & Handling Rp 1.000.000,-
- Laundry, Telp, Kelebihan Bagasi & keperluan pribadi lainnya
- Tour diluar program yang sudah ditetapkan
- Biaya Pembuatan Paspor
- Buku kesehatan Malingitis
- Biaya Biometrik
- Buku/Surat kematian (jika diperlukan)
- Biaya Guide Khusus / Kursi Roda

**PERSYARATAN**

- Mengisi Formulir Pendaftaran Umrah
- Paspor masa berlaku minimal 8 bulan dari tanggal keberangkatan nama yang tertera pada Paspor harus 3 suku kata
- Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga
- Buku Nikah (bagi suami + istri)
- Akte Lahir (bagi anak - anak)
- Foto berwarna latar belakang putih tampak dari leher ke atas / close up wajah (80%), ukuran : 3x4=4 lembar 4x6=6 lembar
- Persyaratan ini diserahkan paling lambat 1 bulan sebelum keberangkatan yang telah ditentukan.

**HAJI TANPA ANTRI**

Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah kalian karena Allah? QS. Al-Baqarah ayat 196

**ESTIMASI BIAYA 2019**

<b>HAJI SMART (VISA ZABARI)</b>		<b>DP PORSI \$ 5.000</b>
QUART	TRIPLE	DOUBLE
\$ 12.500	\$ 13.500	\$ 15.000

<b>HAJI FURODA (VISA FURODA)</b>		<b>DP PORSI \$ 5.000</b>
QUART	TRIPLE	DOUBLE
\$ 15.000	\$ 16.000	\$ 17.500

\*) Pembayaran Down Payment (DP) / Pelunasan dalam bentuk Rupiah tergantung jenis yang berlaku saat pendaftaran DP/Pelunasan  
Biaya Belum Termasuk Airport tax Handling Rp 1.000.000,-

**PERSYARATAN**

- Mengisi Formulir Pendaftaran
- Paspor yang masih berlaku dengan 3 suku kata (jika sudah memiliki)
- Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga
- Buku Nikah (bagi suami + istri)
- Akte Lahir (bagi anak-anak)
- Foto berwarna latar belakang putih tampak dari leher ke atas / close up wajah (80%) ukuran 3x4=4 lmb 4x6=6 lmb
- Surat keterangan sehat dari Dokter / Puskesmas setempat
- Pelunasan berdasarkan SK Dirjen Haji pada tahun keberangkatan

### D. Daftar premi yang di Terima




**PROGRAM ASURANSI KECELAKAAN DIRI KUMPULAN PLAN A PLUS**

**SIMULASI PERHITUNGAN**  
 Plan A Plus  
 Premi = Rp 125.000,-  
 Masa Asuransi = 4 Tahun

No.	JENIS RESIKO	PROSENTASE	FAEDAH ASURANSI (dengan Extra Premi)			
			0%	20%	40%	65%
1	Meninggal Dunia krm Kecelakaan	200 % UA	11.803.588	9.836.324	8.431.134	7.153.690
2	Meninggal Dunia krm Sakit	100 % UA	5.901.794	4.918.162	4.215.567	3.576.845
3	Cacat Tetap Total (hilangnya fungsi anggota badan)	250 % UA	14.754.485	12.295.404	10.538.918	8.942.112
4	Cacat Tetap Sebagian					
-	Lengan kanan mulai dari pundak ke bawah	70 % UA	4.131.256	3.442.713	2.950.897	2.503.791
-	Lengan kiri mulai dari pundak ke bawah	56 % UA	3.305.005	2.754.171	2.360.718	2.003.033
-	Lengan kanan mulai dari siku / atas siku ke bawah	65 % UA	3.836.166	3.196.805	2.740.119	2.324.949
-	Lengan kiri mulai dari siku / atas siku ke bawah	52 % UA	3.068.933	2.557.444	2.192.095	1.859.959
-	Tangan kanan mulai dari pergelangan / atas pergelangan ke bawah	60 % UA	3.541.076	2.950.897	2.529.340	2.146.107
-	Tangan kiri mulai dari pergelangan / atas pergelangan ke bawah	50 % UA	2.950.897	2.459.081	2.107.784	1.788.422
-	Sebelah kaki dari panggul ke bawah	50 % UA	2.950.897	2.459.081	2.107.784	1.788.422
-	Kedua belah kaki dari mata kaki ke bawah	70 % UA	4.131.256	3.442.713	2.950.897	2.503.791
-	Sebelah kaki dari mata kaki ke bawah	35 % UA	2.065.628	1.721.357	1.475.449	1.251.896
-	Penglihatan sebelah mata	50 % UA	2.950.897	2.459.081	2.107.784	1.788.422
-	Pendengaran kedua belah telinga	50 % UA	2.950.897	2.459.081	2.107.784	1.788.422
-	Pendengaran sebelah telinga	15 % UA	885.269	737.724	632.335	536.527
-	Ibu jari tangan kanan	25 % UA	1.475.449	1.229.540	1.053.892	894.211
-	Ibu jari tangan kiri	20 % UA	1.180.359	983.632	843.113	715.369
-	Jari telunjuk kanan	25 % UA	1.475.449	1.229.540	1.053.892	894.211
-	Jari telunjuk kiri	12 % UA	708.215	590.179	505.868	429.221
-	Salah satu jari selain ibu jari dan jari telunjuk tangan kanan	5 % UA	295.090	245.908	210.778	178.842
-	Salah satu jari selain ibu jari dan jari telunjuk tangan kiri	4 % UA	236.072	196.726	168.623	143.074
-	Salah satu ibu jari kaki	4 % UA	236.072	196.726	168.623	143.074
-	Salah satu jari selain ibu jari kaki	3 % UA	177.054	147.545	126.467	107.305

**SIMULASI PERHITUNGAN**

Plan A Plus  
 Premi = Rp 125.000,-  
 Masa Asuransi = 1 Tahun

JENIS RESIKO	PROSENTASE	FAEDAH ASURANSI (dengan Extra Premi)			
		0%	20%	40%	65%
Meninggal Dunia km Kecelakaan	200 % UA	41.666.667	34.722.222	29.761.905	25.252.525
Meninggal Dunia km Sakit	100 % UA	20.833.333	17.361.111	14.880.952	12.626.263
Cacat Tetap Total (hilangnya fungsi anggota badan)	250 % UA	52.083.333	43.402.778	37.202.381	31.565.657
Cacat Tetap Sebagian					
Lengan kanan mulai dari pundak ke bawah	70 % UA	14.583.333	12.152.778	10.416.667	8.838.384
Lengan kiri mulai dari pundak ke bawah	56 % UA	11.666.667	9.722.222	8.333.333	7.070.707
Lengan kanan mulai dari siku / atas siku ke bawah	65 % UA	13.541.667	11.284.722	9.672.619	8.207.071
Lengan kiri mulai dari siku / atas siku ke bawah	52 % UA	10.833.333	9.027.778	7.738.095	6.565.657
Tangan kanan mulai dari pergelangan / atas pergelangan ke bawah	60 % UA	12.500.000	10.416.667	8.928.571	7.575.758
Tangan kiri mulai dari pergelangan / atas pergelangan ke bawah	50 % UA	10.416.667	8.680.556	7.440.476	6.313.131
Sebelah kaki dari pinggul ke bawah	50 % UA	10.416.667	8.680.556	7.440.476	6.313.131
Kedua belah kaki dari mata kaki ke bawah	70 % UA	14.583.333	12.152.778	10.416.667	8.838.384
Sebelah kaki dari mata kaki ke bawah	35 % UA	7.291.667	6.076.389	5.208.333	4.419.192
Penglihatan sebelah mata	50 % UA	10.416.667	8.680.556	7.440.476	6.313.131
Pendengaran kedua belah telinga	50 % UA	10.416.667	8.680.556	7.440.476	6.313.131
Pendengaran sebelah telinga	15 % UA	3.125.000	2.604.167	2.232.143	1.893.939
Ibu jari tangan kanan	25 % UA	5.208.333	4.340.278	3.720.238	3.156.566
Ibu jari tangan kiri	20 % UA	4.166.667	3.472.222	2.976.190	2.525.253
Jari telunjuk kanan	25 % UA	5.208.333	4.340.278	3.720.238	3.156.566
Jari telunjuk kiri	12 % UA	2.500.000	2.083.333	1.785.714	1.515.152
Salah satu jari selain ibu jari dan jari telunjuk tangan kanan	5 % UA	1.041.667	868.056	744.048	631.313
Salah satu jari selain ibu jari dan jari telunjuk tangan kiri	4 % UA	833.333	694.444	595.238	505.051
Salah satu ibu jari kaki	4 % UA	833.333	694.444	595.238	505.051
Salah satu jari selain ibu jari kaki	3 % UA	625.000	520.833	446.429	378.788

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Septiani Khoirotn Nisak  
NIM : 15220128  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat dan Tanggal lahir : Lamongan, 08 September 1996  
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah  
Fakultas : Syariah  
Alamat : Jalan Merpati Nomor 53 Lamongan  
Telpon : 085648740969  
E-mail : Septianitia9@gmail.com



### Riwayat Pendidikan formal

No.	Lembaga	Nama Lembaga	Tahun
1.	TK	TK al-falahiyah Lamongan	2002-2003
2.	SD/MI	SD Negeri Kepatihan Lamongan	2003-2009
3.	SMP/MTS	SMP Negeri 4 Lamongan	2009-2012
4.	SMA/MA	MA Negeri 1 Lamongan	2013-2015
5.	S1	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	2015-2019

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

Hormat kami  
Malang, 08 November 2019

Septiani Khoirotn Nisak  
NIM. 15220128



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVII/S/II/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)  
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/III/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 558399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama Mahasiswa : Septiani Khoirotun Nisak  
NIM : 15220128  
Fakultas/ Jurusan : Syariah/ Hukum Bisnis Syariah  
Dosen Pembimbing : Musleh Harry. S.H, M.Hum.  
Judul Skripsi : Penyelesaian Wanprestasi Asuransi kepada jamaah umroh menurut hukum positif di Indonesia (studi kasus travel umroh toboati malang)

No	Hari dan Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Kamis, 11 April 2019	Bimbingan Proposal	
2	Rabu, 08 Mei 2019	Revisi Proposal	
3	Senin, 19 Mei 2019	ACC Seminar Proposal	
4	Senin, 17 Juni 2019	Konsultasi BAB I dan II	
5	Rabu, 26 Juni 2019	Revisi BAB I dan III	
6	Senin, 22 Juli 2019	Konsultasi BAB I Sampai IV	
7	Rabu, 31 Juli 2019	Revisi BAB IV dan V	
8	Senin, 12 Agustus 2019	Revisi BAB I Sampai V	
9	Rabu, 09 Oktober 2019	Revisi Keseluruhan Skripsi	
10	Jumat, 11 Oktober 2019	ACC BAB I, II, III, dan IV	

Malang, 08 November 2019

Mengetahui

a.n Dekan  
Ketua Jurusan  
Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I

NIP. 197408192000031002